




**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAMBI**

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026



pJl. Arief Rachman Hakim 30
A Telanaipura Jambi



(0741) 65004



esdm@jambiprov.go.id



[@dinas_esdm_jambi](https://www.instagram.com/dinas_esdm_jambi)



www.esdm.jambiprov.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi ini memuat tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan untuk melaksanakan prioritas daerah sesuai dengan visi dan misi Gubernur Terpilih dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, yang diformulasikan menjadi indikator capaian kinerja sesuai tugas dan fungsi urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral di Provinsi Jambi.

Kebijakan dan data tentang keluaran/output maupun sumberdaya yang tercantum dalam dokumen rencana strategis ini bersifat indikatif, akan berubah menyesuaikan perkembangan kebutuhan pembangunan bagi masyarakat.

Tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi di dalam Renstra ini merupakan perumusan arah dan kebijakan pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 melalui penetapan target setiap indikator kinerja pada masing – masing fungsi dalam struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, dengan dilengkapi program dan kegiatan prioritas beserta rencana pendanaan sebagai ukuran kinerja.

Perubahan Renstra ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan dan pencapaian program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 untuk mewujudkan Visi **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah.SWT”** dan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan (*sustainable*).

Jambi, 2 Januari 2024

KEPALA DINAS,



Tandry Adi Negara, S.STP, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19770623 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS ESDM	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktural Organisasi Dinas ESDM	7
2.1.1 Sekertariat.....	9
2.1.2 Bidang Geologi dan Air Tanah	11
2.1.3 Bidang Mineral dan Batubara	13
2.1.4 Bidang Energi	19
2.1.5 Bidang Ketenagalistrikan	21
2.2 Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.....	25
2.2.1 Sumberdaya Manusia	25
2.2.2 Aset/ Modal.....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas ESDM	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS ESDM.....	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	37
3.1.1 Sub Sektor Energi	38
3.1.2 Sub Sektor Ketenagalistrikan	43
3.1.3 Sub Sektor Geologi Air Tanah	44
3.1.4 Sub Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.....	45
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	47
3.3 Telaahan Renstra Kementrian ESDM	53
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	59
3.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	63
3.6 Penentuan Isu - Isu Strategis	67

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	67
4.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	67
4.2 Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral...	69
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	72
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	76
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	89
BAB VIII PENUTUP	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra Dinas ESDM ini adalah dokumen perubahan terhadap Renstra Dinas ESDM Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan Dinas ESDM untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi dan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2020.

Perubahan Renstra dilakukan dalam rangka efektivitas karena terjadi perubahan mendasar pada tahun berjalan. Beberapa hal yang mendasari dilakukannya perubahan Renstra Dinas ESDM Tahun 2021 - 2026 antara lain sebagai berikut:

- a. Perubahan Substansi yaitu terbitnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebabkan adanya perubahan kewenangan Pemerintah Provinsi untuk sektor air tanah dan pertambangan mineral dan batubara, serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- b. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan Rencana pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah dapat dilakukan jika terjadi perubahan mendasar mencakup terjadinya bencana alam, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional (Pasal 342 ayat 3), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi memandang perlu untuk melakukan Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Secara umum Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Dinas ESDM yang bersifat indikatif melalui pendekatan teknokratik dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor, dan lintas pelaku, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan perencanaan sektor energi dan sumber daya mineral secara nasional, Renstra Dinas ESDM ini memperhatikan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian ESDM Tahun 2020-2024.

Selanjutnya Dokumen Perubahan Renstra Dinas ESDM 2021-2026 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan evaluasi kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sehingga proses pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral di Provinsi Jambi dapat terlaksana secara berkesinambungan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas ESDM Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran



- Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1-4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);
 7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Tahun 2019 - 2050;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;



24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
25. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renstra Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan organisasi sesuai dengan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi yang telah disesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renstra ini adalah :

1. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas bagi aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
2. Memberikan acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
3. Meningkatkan kontribusi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika penulisan Renstra Dinas ESDM ini disusun sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini.



Tabel I Sistematika Penulisan

BAB	JUDUL BAB	URAIAN
BAB I	PENDAHULUAN	Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Dinas ESDM Tahun 2021-2026
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Berisikan gambaran mengenai tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas ESDM
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Berisikan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi, dan program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra KabKota, telaahan dokumen RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	Berisikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas ESDM
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	Berisikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas ESDM dalam lima tahun mendatang
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	Berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	Berisikan rumusan indikator kinerja Dinas ESDM yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang
BAB VIII	PENUTUP	Berisikan kalimat penutup dan kaidah-kaidah pelaksanaan dari dokumen Rencana Strategis ini



BAB II


GAMBARAN PELAYANAN DINAS ESDM

PROVINSI JAMBI

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi merupakan Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020. Struktur Organisasi Dinas ESDM berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 terdiri dari :

- Kepala Dinas;
- Kelompok Jabatan Fungsional;
- Sekretaris, membawahkan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Sub Bagian Keuangan dan Aset, serta Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- Bidang, meliputi Geologi dan Air Tanah, Pertambangan Mineral dan Batubara, Energi, serta Ketenagalistrikan;



Gambar II-1 Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- ❖ Perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- ❖ Pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;



- ❖ Pelaksanaan administrasi dinas di bidang energi dan sumber daya mineral;
- ❖ Pemfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah; dan
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara lebih terperinci, uraian tugas dan fungsi unit kerja sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, akan dijelaskan pada sub bab berikut :

2.1.1 SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka, mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan kegiatan kepegawaian, humas dan protokol, keuangan, aset dan perlengkapan, perencanaan dan evaluasi serta promosi investasi.

Fungsi Sekretariat :

- a. pengelolaan pelayanan dan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan rumah tangga, humas dan protokol;
- d. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- g. pelaksanaan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja dinas serta promosi investasi;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang, uptd/ cabang dinas;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1). Subbag Umum dan Kepegawaian



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyelenggarakan administrasi surat menyurat, rumah tangga dinas, kepegawaian, kearsipan/perpustakaan serta urusan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pengolahan dan pendistribusian surat masuk/keluar;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- c. penyusunan data administrasi kepegawaian;
- d. pembuatan rencana kebutuhan pegawai;
- e. pengusulan mutasi dan pengembangan kepegawaian;
- f. pengelolaan perpustakaan/kearsipan;
- g. melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
- h. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis bagi ASN;
- i. pengusulan kenaikan pangkat/pemberian penghargaan dan kenaikan gaji berkala ASN lingkup kerja dinas;
- j. perhitungan dan pembahasan angka kredit pejabat fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- k. penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

2). Subbag Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka mengelola administrasi keuangan, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan serta melaksanakan tata usaha barang milik daerah, merencanakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan administrasi dan verifikasi keuangan;
- b. melaksanakan urusan penatausahaan barang milik daerah;
- c. melaksanakan pelaporan, pertanggung jawaban keuangan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, mengumpulkan dan memelihara barang inventaris; dan



- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat sesuai dengan sekretariat tugasnya.

3). Subbag Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka merencanakan, memprogramkan dan mengevaluasi kegiatan masing-masing bidang dan uptd dan cabang dinas, menyusun dan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas serta mempromosikan sektor energi dan sumber daya mineral guna investasi di daerah.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai Fungsi yaitu :

- a. pengoordinasian program kegiatan Sekretariat, Bidang-bidang, UPTD dan cabang dinas;
- b. penyajian perkembangan seluruh kegiatan bidang-bidang dan UPTD dan cabang dinas;
- c. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh program kegiatan bidang-bidang dan UPTD dan cabang dinas;
- d. pengelolaan sistem informasi geografis (SIG) bidang energi dan sumberdaya mineral;
- e. penyusunan bahan-bahan untuk promosi investasi bidang energi dan sumber daya mineral provinsi jambi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH

Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan, penyiapan bahan rekomendasi teknis, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan serta administrasi di bidang geologi dan air tanah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan penyelidikan, inventarisasi sumber daya geologi dan air tanah;
- b. perumusan kebijakan pelayanan sumber daya geologi dan air tanah;
- c. pelaksanaan penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi dan air tanah;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria geologi dan air tanah;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis geologi dan air tanah;
- f. pemantauan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas geologi dan air tanah;



- g. pelaksanaan pengusahaan dan sarana usaha geologi dan air tanah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1). Seksi Sumberdaya Geologi dan Air Tanah

Seksi Sumberdaya Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka memfasilitasi terlaksananya penelitian, penyelidikan dan pelayanan administrasi serta rekomendasi teknis sumberdaya geologi dan air tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sumberdaya Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan data dan informasi sumberdaya geologi dan air tanah;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan, norma, standar, prosedur dan kriteria sumberdaya geologi dan air tanah;
- c. penyusunan neraca sumberdaya geologi dan air tanah;
- d. penginventarisasian, pemetaan dan pelaksanaan mitigasi kebencanaan geologi;
- e. penyiapan bahan dan kajian nilai tambah sumberdaya geologi;
- f. menyiapkan fasilitas penyediaan air bersih pada daerah sulit air; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

2). Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan

Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, menyiapkan bahan rekomendasi teknis wilayah konservasi serta penyelidikan dan bimbingan teknis konservasi air tanah dan geologi lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan zona konservasi dan zona air tanah;
- b. pengelolaan data kualitas dan kuantitas air tanah dalam rangka pengendalian konservasi air tanah;
- c. pengendalian daya rusak air tanah;
- d. pemetaan air tanah, geologi teknik dan lingkungan;
- e. pengendalian air tanah dan geologi lingkungan;
- f. penyiapan bahan penetapan kawasan imbuhan air tanah dan sumur pantau;
- g. penyediaan fasilitas sumur imbuhan air tanah dan sumur pantau;
- h. penyiapan bahan rekomendasi teknis wilayah konservasi;



- i. pelaksanaan pengembangan geologi lingkungan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis konservasi air tanah dan geologi lingkungan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3). Seksi Pengusahaan Air Tanah

Seksi Pengusahaan Air Tanah mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, bimbingan, bahan rekomendasi teknis pembinaan dan pengawasan pengusahaan air tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengusahaan Air Tanah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sertifikasi juru bor dan sertifikasi instalasi bor;
- b. penyiapan bahan rekomendasi teknis, penertiban izin perusahaan pengeboran air tanah, izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah;
- c. penyiapan bahan perhitungan nilai perolehan air (NPA);
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan pengusahaan dan pemakaian air tanah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi:

- 1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin usaha pertambangan serta pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- 2. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin usaha pertambangan dan pemberian izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara;



3. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan dan pengawasan aspek pengusahaan mineral dan batubara; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1). Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai tugas membantu bidang dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi dibidang pemetaan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai fungsi :

- a. pemberian layanan pemetaan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- b. pengevaluasian permohonan WIUP mineral bukan logam dan WIUP Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diajukan oleh pemohon;
- c. pengajuan permohonan rekomendasi kepada instansi pemerintah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara, apabila terdapat permohonan WIUP mineral bukan logam atau WIUP bantuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang tumpang tindih dengan WUP mineral radioaktif, WUP mineral logam, WUP batubara dan/atau wiup mineral logam atau WIUP batubara yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilelang;
- d. penerbitan surat perintah penyetoran pembayaran biaya pencadangan WIUP mineral bukan logam atau WIUP Batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil ke kas negara dan biaya pencetakan peta kepada pemohon;
- e. penyampaian salinan persetujuan pemberian WIUP mineral bukan logam atau WIUP Batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil kepada instansi pemerintah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara;
- f. pengevaluasian persyaratan permohonan IUP eksplorasi yang diajukan oleh pemohon yang telah mendapat persetujuan WIUP Mineral bukan Logam atau WIUP Batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;



- g. pengevaluasian persyaratan permohonan peningkatan tahap kegiatan dari IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi yang diajukan oleh pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam atau IUP eksplorasi batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- h. pendataan IUP eksplorasi mineral bukan logam atau IUP eksplorasi batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP, jumlah tenaga kerja ;
- i. pendataan IUP operasi produksi mineral bukan logam atau IUP operasi produksi batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP, neraca sumberdaya dan cadangan, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi, tujuan penjualan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. pengumuman rencana WPR untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan;
- k. pengevaluasian persyaratan permohonan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan;
- l. pengevaluasian persyaratan permohonan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- m. pengevaluasian persyaratan permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan pengangkutan dan penjualannya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- n. pendataan izin pertambangan rakyat, meliputi jenis komoditas, kedalaman dan peralatan mineral bukan logam dan batuan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2). Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Logam dan Batubara

Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Logam dan Batubara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi dibidang pemetaan wilayah izin usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemetaan Wilayah



Pertambangan Mineral Logam dan Batubara mempunyai fungsi :

- a. pengumuman rencana lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. pembentukan panitia lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. penetapan/pengumuman pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut berdasarkan evaluasi atas penawaran harga dan pertimbangan teknis;
- d. penerimaan sanggahan penetapan/pengumuman pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- e. pemberian jawaban atas sanggahan terhadap penetapan/pengumuman pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- f. pelaksanaan lelang ulang dalam hal sanggahan atas penetapan/pengumuman pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- g. pemberian WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang terbukti benar;
- h. evaluasi persyaratan administratif, teknis lingkungan dan finansial yang diajukan oleh pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang telah membayar biaya kompensasi data informasi;
- i. evaluasi persyaratan permohonan peningkatan tahap kegiatan dari WIUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi yang diajukan oleh pemegang IUP eksplorasi mineral logam atau IUP eksplorasi batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;



- j. pendataan IUP eksplorasi mineral logam dan IUP eksplorasi batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP jumlah tenaga kerja;
- k. pendataan IUP operasi produksi mineral logam atau IUP operasi produksi batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP, neraca sumber daya dan cadangan, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi tujuan penjualan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- l. pengumuman mengenai rencana WPR untuk komoditas mineral logam dan batubara;
- m. evaluasi persyaratan permohonan IPR untuk komoditas mineral logam dan batubara;
- n. pendataan IPR, meliputi jenis komoditas, kedalaman dan peralatan mineral logam dan batubara;
- o. evaluasi persyaratan permohonan izin prinsip pengelolaan dan permurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama yang diajukan oleh pemohon mineral logam dan batubara;
- p. evaluasi persyaratan permohonan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau permurnian yang diajukan oleh pemegang izin prinsip pengolahan dan permurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama mineral logam batubara; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3). Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan administrasi di bidang pembinaan dan pengawasan pengusahaan mineral dan batubara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengawasan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha



Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil laut;

- b. pembinaan dan pengawasan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil laut;
- c. pembinaan dan pengawasan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian mineral atau batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d. pembinaan dan pengawasan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat;
- f. pelayanan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- g. penyusunan dokumen lingkungan hidup, rencana reklamasi, rencana pascatambang, perencanaan teknis dan anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada WPR yang akan diusahakan;
- h. pembinaan dan pengawasan atas Izin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama;
- i. pembinaan dan pengawasan atas Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Surat Keterangan Terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- j. penyiapan standar dan tata cara penentuan formula Harga Patokan Mineral bukan logam dan batuan;



- k. pengumpulan atau inventarisasi data harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- l. penerbitan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; dan
- m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4 BIDANG ENERGI

Bidang Energi mempunyai tugas membantu dinas untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan di bidang energi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Energi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang energi;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang energi;
- c. pelaksanaan pelayanan perusahaan bidang energi sesuai kewenangan;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data bidang energi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang energi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai fungsinya.

1). Seksi Pembinaan dan Pengembangan Energi

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Energi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyusunan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, perencanaan, pengembangan, dan pengendalian energi baru terbarukan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan dan Pengembangan Energi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan pengembangan energi sesuai kewenangan;
- b. penyiapan bahan rancangan rencana umum energi daerah dan mitigasi perubahan iklim sektor energi;
- c. pelaksanaan survei dan inventarisasi bahan penyusunan data dan informasi potensi energi;



- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan sosialisasi pada upaya pengembangan energi dan upaya efisiensi energi;
- e. pelaksanaan upaya pengembangan infrastruktur energi;
- f. penyiapan bahan peningkatan penyediaan energi pedesaan;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan pengembangan energi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2). Seksi Pemanfaatan Energi

Seksi Energi Pemanfaatan Energi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyusunan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan energi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemanfaatan Energi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan energi sesuai kewenangan;
- b. pelaksanaan inventarisasi bahan penyusunan data dan informasi pemanfaatan energi;
- c. penyiapan bahan penyusunan neraca pemanfaatan energi;
- d. pelaksanaan dan penyiapan bahan data potensi sebagai dasar perhitungan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB);
- e. pelaksanaan perhitungan awal produksi dan realisasi lifting minyak dan gas bumi;
- f. pelaksanaan inventarisasi dana bagi hasil pemanfaatan panas bumi tidak langsung;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pada upaya pemanfaatan energi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

3). Seksi Pengusahaan Energi

Seksi Pengusahaan Energi mempunyai tugas membantu tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyusunan dan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang pengusahaan energi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengusahaan Energi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rekomendasi teknis izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi;



- b. penyiapan bahan rekomendasi teknis izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- c. penyiapan bahan penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang energi baru terbarukan yang kegiatan usahanya dalam Provinsi Jambi;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terkait pelaksanaan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan perusahaan energi;
- f. penyiapan bahan pelaporan kegiatan perizinan bidang energi yang kegiatan usahanya dalam Provinsi Jambi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.5 BIDANG KETENAGALISTRIKAN

Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang ketenagalistrikan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang perusahaan ketenagalistrikan;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

1). Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan

Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:



- a. penyiapan penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
- b. penyiapan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- c. perencanaan anggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang, daerah terpencil, perbatasan, dan perdesaan;
- d. pengelolaan data dan informasi ketenagalistrikan di wilayah provinsi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2). Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan

Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan ketenagalistrikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk bidang usaha yang non bidang usaha milik negara, wilayah usahanya di dalam wilayah provinsi, serta menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- b. pemberian rekomendasi teknis terhadap permohonan izin operasi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya di dalam wilayah provinsi;
- c. penyiapan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- d. penyiapan penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk bidang usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada bidang usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- e. penyiapan penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- f. penyiapan penetapan izin penyewaan jaringan pada penyedia tenaga listrik di dalam daerah provinsi;
- g. pemberian rekomendasi wilayah usaha yang dimohon oleh bidang usaha di dalam wilayah provinsi;



- h. penyiapan penetapan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan besaran kompensasi mutu pelayanan dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan fungsinya.

3). Seksi Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Seksi Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang keteknikan dan lingkungan ketenagalistrikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:

- a. penugasan kepada lembaga inspeksi teknik terakreditasi untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- b. penugasan kepada lembaga inspeksi teknik terakreditasi untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- c. penugasan kepada lembaga inspeksi teknik terakreditasi untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi;
- d. penunjukan lembaga inspeksi teknik dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- e. penunjukan lembaga inspeksi teknik dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- f. penunjukan lembaga inspeksi teknik dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi ditetapkan oleh pemerintah provinsi;



- g. penerbitan sertifikat laik operasi untuk sertifikasi laik operasi yang dilaksanakan oleh lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk pemerintah provinsi;
- h. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi;
- i. penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- j. penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur;
- k. penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada: pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi, pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi serta instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- l. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi;
- m. penomoran registrasi sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik untuk instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- n. penomoran registrasi sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- o. penomoran registrasi sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik untuk instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi ditetapkan oleh pemerintah provinsi;




- p. penyiapan tata cara untuk mendapatkan nomor register sertifikat laik operasi oleh pemerintah provinsi;
- q. penyiapan laporan pelaksanaan registrasi sertifikat laik operasi oleh pemerintah provinsi kepada menteri melalui direktur jenderal;
- r. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk bidang usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- s. penetapan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- t. penunjukan lembaga penilai independen untuk menetapkan besaran kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi yang diberikan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- u. pengawasan keteknikan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang izinnya ditetapkan pemerintah provinsi;
- v. pembinaan inspektur ketenagalistrikan provinsi; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi berjumlah 67 orang (data per Januari 2024). Adapun distribusi dari jumlah pegawai tersebut berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat dari gambar 2.2 berikut ini.



Gambar II-2 Diagram Persentase Pegawai Dinas ESDM Berdasarkan Pangkat/Golongan


Berdasarkan Gambar II.2 terinformasi bahwa jumlah pegawai non eselon terbesar didominasi oleh pegawai dengan pangkat/golongan III, kemudian diikuti dengan pangkat/golongan IV dan pangkat/golongan II. Sedangkan berdasarkan unit kerja, jumlah pegawai (PNS) terbesar adalah Sekretariat dan terkecil adalah Bidang Energi. Hal tersebut menunjukkan belum meratanya jumlah pegawai di Dinas ESDM untuk setiap unit kerja. Untuk distribusi berdasarkan unit kerja dapat dicermati pada Gambar II.3 berikut ini :



Gambar II-3 Diagram Distribusi Pegawai Dinas ESDM Berdasarkan Unit Kerja



Berdasarkan jenis kelamin pegawai di Dinas ESDM didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki (61,19%). Kemudian untuk distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar II.4 berikut ini.



**Gambar II.4 Diagram Distribusi Pegawai Dinas ESDM
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas ESDM didominasi oleh lulusan sarjana (91,04%) dan SLTA (8,96%). Dari latar belakang pendidikan sarjana tersebut didominasi oleh latar belakang pendidikan non teknis (72,73%) yang belum sesuai dengan bidang urusan energi dan sumber daya mineral.



2.2.2 ASET/ MODAL

Sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-1 Sarana dan Prasarana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No. Urut	Nama/ Jenis Barang	Merk/Type	Keadaan Barang (B=Baik / KB=Kurang Baik / RB=Rusak Berat)
1	4	5	7
1.	PERALATAN DAN MESIN		
a.	Alat-alat Angkutan		
1	Mobil	Toyota Avanza Seri G VVTI	B
2	Mobil	Mitsubhisi dobel kabin, triton Exceed	B
3	Mobil	Toyota Kijang Innova Seri G VVTI	B
4	Mobil	Toyota Avanza Seri G VVTI	B
5	Mobil	Toyota AvanzaSeri G VVTI	B
6	Mobil	Toyota Avanza Seri G VVTI	B
7	Mobil	Toyota Avanza Seri G VVTI	B
8	Mobil	Mitsubishi Pajero Sport	B
9	Mobil	Toyota Hilux	B
10	Mobil	Toyota Innova	B
11	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 Helm in PGM	B
12	Sepeda motor roda 2	Honda Vario	B
13	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 Helm in PGM	B
14	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 Helm in PGM	B
15	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 PGM	B
16	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 PGM	B
17	Sepeda motor roda 2	Honda Vario	B
18	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 PGM	B



19	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 PGM	B
20	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 PGM	B
21	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 PGM	B
22	Sepeda motor roda 2	Honda Supra X 125 PGM	B
23	Sepeda motor roda 2	Yamaha RX-K 135 CC	B
24	Sepeda motor roda 2	Yamaha RX-S-100 cc	B
25	Sepeda motor roda 2	Honda Astrea 100 CC	B
26	Sepeda motor roda 2	Honda GL Pro 145 cc	B
27	Sepeda motor roda 2	Honda Astrea Grand	B
28	Sepeda motor roda 2	Yamaha YT-115 cc Sport	B
29	Sepeda motor roda 2	Yamaha Jupiter	B
30	Sepeda motor roda 2	Yamaha Jupiter	B
31	Sepeda motor roda 2	Yamaha Jupiter	B
32	Sepeda motor roda 2	Honda SupraX	B
33	Sepeda motor roda 2	Honda SupraX	B
34	Sepeda motor roda 2	Kawasaki Trail	B
35	Drone	Dji - Phantom	B
36	Sepeda motor roda 2	Kawasaki Trail	B
b.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur		
1	GPS	Garmin 175	B
2	GPS	Garmin	B
3	GPS	Garmin	B
4	GPS	Garmin	B
5	Kompas geologi	Brunton	B
6	pH meter	Hanna	B
7	pH meter	Hanna	B
8	pH meter	Hanna	B
9	pH meter	Hanna	B
10	GPS		B
11	GPS		B
12	Tahanan Pembumian		B
13	Tahanan Isolasi		B



14	Pengukur kelembaban		B
15	Multimeter		B
16	Toolkit		B
17	Tang Ampere		B
18	Panel Listrik		B
19	Panel Listrik		B
20	Panel Listrik		B
21	GPS	Garmin	B
22	GPS Mapping Unit	Trimble Juno	B
23	GPS	Garmin	B
24	GPS	Garmin	B
25	GPS	Garmin	B
26	Thermogun	Benetech	B
27	Tang Ampere	Kyloritsu	B
28	Geo meter	SND way	B
29	Sound level meter	Sanfix	B
30	GPS	Garmin	B
31	GPS	Garmin	B
32	Kompas Geologi	DQL-8	B
33	Alat ukur jarak digital	Bosch	B
34	Water quality checker	Constant WT-61	B
35	Current meters	Instrument	B
36	Solar power meter	LS 113 UV	B
37	Teropong jarak jauh	Laser work easy finder	B
c.	Alat-alat Pertanian/Peternakan		
1	Alat Pemotong rumput		B
2	Alat Pemotong rumput		B
3	Mesin pengolah buah jarak	Rakitan	RB
d.	Alat-alat Laboratorium		
1	Geolistrik	Pesanan	B
2.	GEDUNG DAN BANGUNAN		
a.	Bangunan Gedung		



1	Gedung kantor	Pesanan	B
2	Gedung Kantor (utama)	Pesanan	B
3	Gudang bawah	Pesanan	B
4	Pos jaga	Pesanan	B
5	Gedung rumah dinas	Pesanan	B
6	Gedung parkir roda 2 (dua)	Pesanan	B
7	Lantai jemur	Pesanan	B
8	Turap	Pesanan	B
9	Gedung Pertemuan (DW)	Pesanan	B
10	Gedung Mushala	Pesanan	B
11	Lantai halaman (Konblok)	Pesanan	B
12	Parkir Kendaraan Roda 4	Pesanan	B

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (Renstra) pada periode sebelumnya yakni periode tahun 2016-2021.



Tabel II-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Rasio Elektifikasi (%)	85,00	88,00	93,00	94,00	95,00	86,89	92,22	98,30	98,83	99,90	102,22	104,80	105,70	105,14	105,16
2	Peningkatan Pemanfaatan EBT (%)	6,00	8,00	11,00	9,30	8,70	5,56	8,02	2,73	2,00	1,37	92,67	100,25	24,82	21,51	15,75
3	Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise	N/A	15,00	30,00	50,00	65,00	N/A	17,90	35,19	58,97	75,61	N/A	119,33	117,30	117,94	116,32
4	Tingkat ketersediaan data Sumberdaya dan potensi bencana Geologi	N/A	30,00	40,00	20,00	30,00	N/A	37,00	40,70	23,80	0,00	N/A	123,33	101,75	119,00	0,00
5	Persentase Peningkatan Panjang Jaringan (JTM/JTR)	N/A	N/A	N/A	52,90	20,80	N/A	N/A	N/A	0,0	0,0	N/A	N/A	N/A	0,00	0,00
6	luas kawasan konservasi geologi dan air tanah	N/A	N/A	N/A	250	260	N/A	N/A	N/A	297,14	0,0	N/A	N/A	N/A	118,86	0,00
7	Persentase Perusahaan Air Tanah yang menerapkan > 75% syarat perusahaan	N/A	N/A	N/A	25,0	30,0	N/A	N/A	N/A	19,00	29,30	N/A	N/A	N/A	76,00	97,67



Indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja pelayanan tinggi (di atas 90%) terdapat pada indikator kinerja 'Rasio elektrifikasi' (104,60%), dan 'Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat good mining practise' (117,72%). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya capaian pelayanan tersebut antara lain adalah:

1. Sinergitas dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Jambi, PLN, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Pemerintah Desa dalam kegiatan pemberian sambungan listrik untuk masyarakat mulai dari tahap verifikasi dan pemasangan instalasi dan SLO, pengaliran listrik, dan evaluasi-monitoring.
2. Koordinasi yang baik antara unsur Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dinas ESDM, dan tenaga pengawas (Inspektur Tambang) dalam hal pendampingan dan pembinaan kegiatan usaha pertambangan secara berkelanjutan melalui pembinaan teknis dan moment koordinasi.

Berkaitan dengan capaian anggaran dilihat dari realisasi pendanaan pada program-program yang menjadi kewenangan Dinas ESDM sebagaimana ditunjukkan pada tabel II.3, bahwa hampir seluruh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran pada masing-masing program berada di atas angka 90%. Hal tersebut menggambarkan tidak terlihat adanya kesenjangan nilai capaian kinerja yang signifikan pada setiap program dalam kurun waktu periode lima tahun berdasarkan realisasi anggaran. Meskipun keseluruhan capaian kinerja dinilai baik, namun terjadi beberapa kendala yang timbul dalam pendanaan pelaksanaan program/ kegiatan yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) berlatar belakang teknis dan keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung menyebabkan intensitas pembinaan teknis dan administrasi terhadap kegiatan pelayanan perizinan serta pengawasan dan pembinaan kegiatan pada sektor energi, ketanagalistrikan, pertambangan dan air tanah belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Keterlambatan proses lelang atau kegagalan lelang pada kegiatan-kegiatan tertentu masih kerap terjadi pada setiap tahun anggaran yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan, berkurangnya target dan capaian sasaran kegiatan, atau kegiatan tidak jadi dilaksanakan sehingga menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada anggaran tahun berkenaan.

**Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



Tabel II-3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	1.191.947.150	1.464.303.000	1.301.971.650	1.363.382.192	1.294.111.642	1.140.227.700	1.112.819.655	1.238.802.564	1.264.139.575	1.173.241.452	95,66%	76,00%	95,15%	92,72%	90,66%	1,32%	0,49%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.838.341.650	1.228.848.870	842.817.100	2.654.692.900	781.328.000	1.800.350.120	1.057.511.482	805.705.967	2.536.893.975	744.705.893	97,93%	86,06%	95,60%	95,56%	95,31%	-66,73%	-68,48%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	28.000.000	78.000.000	66.950.000	65.000.000	50.050.000	24.400.000	60.060.000	63.050.000	61.100.000	49.590.000	87,14%	77,00%	94,17%	94,00%	99,08%	3,68%	9,43%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	200.000.000	60.000.000	160.000.000	170.000.000	41.071.000	105.380.379	42.899.419	127.839.500	93.136.275	23.928.000	52,69%	71,50%	79,90%	54,79%	58,26%	-119,72%	-101,42%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	203.655.200	344.131.500	387.751.000	513.240.500	350.923.655	191.671.328	338.066.453	380.591.489	506.454.144	346.065.270	94,12%	98,24%	98,15%	98,68%	98,62%	7,57%	8,25%
Program Pengembangan Energi	67.076.877.300	4.802.569.300	3.794.671.650	2.239.356.000	519.026.301	37.107.534.891	2.197.487.068	3.135.030.140	2.191.616.108	401.167.450	55,32%	45,76%	82,62%	97,87%	77,29%	-431,04%	-512,02%
Program Peningkatan Aksesibilitas Pemda, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa	235.873.500	-	-	-	-	219.273.580	-	-	-	-	92,96%	-	-	-	-	-	-
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	609.174.000	-	-	-	-	595.785.655	-	-	-	-	97,80%	-	-	-	-	-	-
Program Optimalisasi pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan	1.093.775.600	-	-	-	-	822.727.493	-	-	-	-	75,22%	-	-	-	-	-	-
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	3.647.875.600	-	-	-	-	2.389.483.350	-	-	-	-	65,50%	-	-	-	-	-	-
Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	-	982.021.189	1.206.350.000	2.145.438.500	827.732.710	-	808.525.873	1.065.431.477	2.065.071.377	751.663.700	-	82,33%	88,32%	96,25%	90,81%	0,79%	-0,55%
Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi, dan Pelayanan Geologi	-	483.376.506	878.955.600	641.346.400	203.318.020	-	461.370.663	819.736.254	639.275.509	173.948.400	-	95,45%	93,26%	99,68%	85,55%	-26,87%	-38,01%
Program Peningkatan Mutu dan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik	-	-	-	1.175.029.128	519.855.138	-	-	-	1.055.796.639	519.399.450	-	-	-	-	99,91%	-6,51%	-0,82%



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Identifikasi peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk lima tahun mendatang dilakukan melalui analisis terhadap Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan bidang energi dan sumber daya mineral. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya memiliki kewenangan terhadap penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah kabupaten/kota saja. Hal tersebut berimplikasi terhadap tidak adanya Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang menangani urusan energi dan sumberdaya mineral. Oleh sebab itu dalam analisis ini hanya dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2014-2019 dibandingkan dengan Renstra Dinas ESDM pada periode sebelumnya untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran Renstra antara Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.



Tabel II-4 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas ESDM terhadap Sasaran Renstra Kementerian ESDM

No	Sasaran Renstra Dinas ESDM Tahun 2016-2021	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra KESDM Tahun 2014-2019
1	Terlaksananya pembangunan sumber energi listrik dari sumber-sumber energi baru di desa	Rasio Elektrifikasi	99,90%	Menyediakan akses dan infrastruktur energi - akses dan infrastruktur ketenagalistrikan
2	Teraliri listrik PLN ke desa belum berlistrik	Persentase peningkatan panjang jaringan JTM/JTR	0%	Menyediakan akses dan infrastruktur energi - akses dan infrastruktur ketenagalistrikan
3	Termanfaatkannya sumber energi baru dan terukan	Peningkatan pemanfaatan EBT	1,37%	Meningkatkan Diversifikasi Energi – Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik EBT
4	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap IUP dan Pertambangan rakyat	Persentase perusahaan minerba yang menerapkan >75% syarat good mining practise	75,61%	Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah – Produksi Mineral
5	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah	Persentase perusahaan air tanah yang menerapkan >75% syarat perusahaan	29,3%	Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi – Penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah

Berdasarkan tabel 2.4 tergambar bahwa sasaran-sasaran strategis dari KESDM baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis Dinas ESDM Provinsi, seperti pada bidang energi yang terkait dengan KESDM adalah sasaran ‘Meningkatkan diversifikasi energi’ dan sasaran ‘Meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan emisi’, bidang ketenagalistrikan terkait sasaran ‘Meningkatkan akses dan infrastruktur energi’, bidang air tanah terkait dengan sasaran ‘Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi’, yang di dalamnya terdapat indikator penyediaan air bersih melalui pengeboran air tanah, serta bidang pertambangan yang terkait dengan sasaran ‘Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah’.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Kompleksnya lingkup pengelolaan dan bidang tugas yang diemban oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersinggungan dengan sumberdaya alam, infrastruktur dan lingkungan serta pemanfaatannya, menyebabkan isu-isu strategis yang berkembang pun bersifat kompleks. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi (Pemerintah Kabupaten/Kota penyelenggaraan urusan ini hanya dibatasi pada pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota) muncul regulasi-regulasi sektoral baru yang berpengaruh terhadap kewenangan yang tercantum dalam undang-undang tersebut diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang mencabut kewenangan provinsi untuk perizinan air tanah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mencabut seluruh kewenangan Pemerintah Provinsi sektor mineral dan batubara ke Pemerintah Pusat yang kemudian mendelegasikan sebagian kewenangan ke Pemerintah Provinsi Melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengalihkan Sebagian kewenangan perizinan sektor ketenagalistrikan di Provinsi ke Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambangan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan.



Dalam Perubahan Rencana Strategis 2021 - 2026 ini, pembahasan permasalahan pelayanan Dinas ESDM akan dipaparkan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 yang sudah mengadaptasi pelaksanaan urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas ESDM secara spesifik akan diklasifikasikan menjadi sub sektor energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah dan pertambangan mineral dan batubara.


3.1.1 SUB SEKTOR ENERGI

Secara umum pelaksanaan sub-sektor energi di Provinsi Jambi didasarkan kepada UU 30 Tahun 2007 tentang Energi dimana pengembangan energi dibagi kedalam dua prioritas yaitu pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) serta peningkatan upaya konservasi melalui penghematan energi. Selain hal tersebut arah pengembangan energi di Provinsi Jambi juga mengacu kepada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) berdasarkan Perpres Nomor 22 tahun 2017, dimana target EBT secara nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 23% dan pada tahun 2050 sebesar 31%. Target nasional tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jambi melalui Perda Nomor 13 Tahun 2019, dimana target bauran EBT di Provinsi Jambi adalah sebesar 24% pada tahun 2025 dan 40% pada tahun 2050.

Tabel III-1 Target Bauran EBT di Provinsi Jambi

TARGET RUED PROVINSI JAMBI	2015	2025	2050
Bauran EBT	6,08%	24%	40%
Penyediaan Energi	1.509,90 TOE	3.159,64 TOE	10.343,26 TOE
Pembangkit Listrik	403,22 MW	2.340,20 MW	4.260,00 MW
Elastisitas Energi	-	0,73	0,74
Listrik/Kapita	456 kWh	936 kWh	3.079 kWh
Rasio Elektrifikasi	85,32%	100%	100%

Sumber: Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jambi




Gambar III-1 Target Bauran Energi Primer RUED Provinsi Jambi

Sumber : Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jambi

Adapun permasalahan-permasalahan terkait sub sektor energi khususnya dalam hal pengembangan energi baru dan terbarukan, serta peningkatan upaya konservasi melalui penghematan energi adalah sebagai berikut:

- a. Ketergantungan terhadap energi fosil yang masih tinggi dengan ketersediaan energi fosil yang semakin berkurang.

Berdasarkan RUED Provinsi Jambi pada tahun 2015, konsumsi energi final di Provinsi Jambi mencapai 166 MTOE, dengan komposisi energi Minyak Bumi 46%, Gas Bumi 23%, Batubara 26% dan EBT 5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa komposisi konsumsi energi final yang berasal dari energi fosil mencapai 95% dari seluruh konsumsi energi final.




Gambar III-2 Bauran Energi Final Provinsi Jambi Tahun 2015

Sumber : Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jambi

b. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Masih Rendah.

Pada tahun 2023 porsi energi fosil dalam bauran energi primer Provinsi Jambi sebesar 83%, sedangkan EBT sebesar 17% sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar III-3 Bauran Energi Primer Provinsi Jambi Tahun 2023

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi

- c. Keterbatasan terhadap pengembangan dan akses infrastruktur energi.
- d. Perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan belum optimal.
- e. Keterbatasan sumber daya untuk riset dan inovasi dalam bidang pengelolaan dan pengembangan energi.



- f. Belum adanya regulasi dan organisasi pemerhati terkait pengelolaan energi di daerah.
- g. Pemanfaatan energi yang belum memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan perubahan iklim.
- h. Data potensi EBT belum tersedia dengan baik
- i. Pengusaan teknologi masih terbatas.
- j. Minimnya ketersediaan instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi.

Disisi lain Provinsi Jambi merupakan daerah dengan potensi energi baru terbarukan yang cukup besar, antara lain potensi surya sebesar 8.847 MW, Bioenergi 1.840 MW, Air 447 MW, Angin 37 MW. Selain potensi EBT tersebut, terdapat potensi panas bumi sebesar 422 MW dengan cadangan 621 MW namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengembangannya untuk lintas kab/kota sudah menjadi urusan pemerintah pusat.

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing jenis EBT yang sudah dikembangkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.

- **Hidro (Tenaga Air)**

Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) adalah teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan sumber energi air yang berasal dari sungai-sungai kecil dengan kriteria serta debit air tertentu menjadi energi listrik guna memenuhi kebutuhan listrik untuk masyarakat perdesaan yang dalam kurun waktu lama belum dapat dijangkau (dipenuhi) oleh jaringan PLN. Kapasitas energi yang dihasilkan dengan teknologi ini berkisar antara 5 - 65 KVA. PLTMH yang telah dibangun di Provinsi Jambi sebanyak 18 unit yang berlokasi di Kabupaten Merangin 6 unit, Kabupaten Bungo 4 unit, Kabupaten Sarolangun 6 unit, Kabupaten Kerinci 1 unit dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 unit. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di perdesaan yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Selain itu di Provinsi Jambi telah di bangun PLTA kapasitas 350 MW yang COD tahun 2025.

Dalam rangka meningkatkan minat investasi sektor swasta untuk berpartisipasi pada pengembangan energi terbarukan melalui potensi hidro ini, tentunya diperlukan regulasi-regulasi yang secara praktis mempermudah dari sisi birokrasi dan menarik dari aspek finansial, namun secara umum hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi adalah dengan menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai potensi hidro bagi para calon investor.



- **Energi Surya**

Wilayah Indonesia yang beriklim tropis memiliki durasi penyinaran matahari relative lama, merupakan wilayah yang memiliki sumber energi sinar matahari yang dapat dikonversi menjadi energi listrik melalui teknologi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dari segi potensi pengembangannya yang relatif tidak terbatas dengan lokasi instalasi yang cukup fleksibel dan harga pokok produksi yang semakin menurun menjadikan energi surya ini berada di posisi terdepan untuk dipersiapkan sebagai energi masa depan di provinsi Jambi.

- **Bioenergi**

Bioenergi memiliki prospek besar untuk dikembangkan, selain mampu untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, pengembangan bioenergi juga dapat meningkatkan ketersediaan pasokan energi nasional. Hal ini dilakukan dengan menyiapkan CPO untuk menggantikan BBM pada pembangkit diesel selain penggunaan di sektor transportasi. Pengembangan dan penyempurnaan terkait hal ini akan diimplementasikan pada PLTD existing PT PLN (Persero) yang dikoordinasikan dengan stakeholder terkait.

Pengembangan biomassa memiliki tujuan agar energi berbasis biomassa dapat dirasakan secara menyeluruh hingga daerah-daerah yang terpelosok di provinsi Jambi. Provinsi Jambi memiliki potensi bahan bakar dari biomassa yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Pemanfaatan bahan bakar dari biomassa untuk pembangkit listrik dapat dilaksanakan dengan cepat melalui implementasi *co-firing* PLTU batubara, tanpa perlu melakukan pembangunan pembangkit. Bahan baku campuran *co-firing* adalah biomassa. Selain itu, pengembangan PLT biomassa skala kecil dan tersebar (kapasitas 20-200 kW) menjadi salah satu prioritas. Untuk itu, pengembangan hutan energi yang didedikasikan untuk listrik dan bahan bakar nabati menjadi faktor pendukung yang vital. Selain itu, Bahan Bakar Nabati berbasis kelapa sawit disiapkan untuk menggantikan bahan bakar minyak pada PLTD, yaitu PLTBm berbahan bakar CPO. Pengembangan dan penyempurnaan terkait hal ini dapat diimplementasikan pada PLTD *existing* PT. PLN (Persero) dengan dikoordinasikan dengan stakeholder terkait.

Sebagai bahan bakar alternatif pengganti gas perlu dikembangkan bio-CNG yaitu bentuk biogas yang telah dibersihkan (gas metan murni), dimana gas-gas yang tidak



dikehendaki telah dibuang untuk menghasilkan metan lebih dari 95% yang dapat digunakan untuk memasak, bahan bakar kendaraan dan industri.

Berdasarkan RUPTL Tahun 2019 - 2025 proyek PLT Bionenergi di Provinsi Jambi sebesar 141,6 MW antara lain PLTBm 3 MW (konstruksi), PLTbg 1 MW dan PLTBio 137,6 MW (Perencanaan).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada sektor energi di Provinsi Jambi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditentukan isu strategis untuk sektor energi di Provinsi Jambi adalah:

1. Belum optimalnya peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat.
2. Efisiensi penggunaan energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat.
3. Konservasi energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat.
4. Rendahnya penggunaan peralatan energi yang ramah lingkungan dan hemat energi.
5. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim

3.1.2 SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Penyelenggaraan ketenagalistrikan dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan atas ketersediaan tenaga listrik yang cukup dan berkualitas secara adil dan merata, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, serta pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Adapun permasalahan-permasalahan terkait sub sektor ketenagalistrikan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Masih terdapat dusun (kampung) yang belum teraliri listrik.
- b. Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik walaupun jaringan telah tersedia.
- c. Masih banyaknya Pelaku Usaha yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangan Gubernur.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada sektor ketenagalistrikan di Provinsi Jambi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditentukan isu strategis untuk sektor ketenagalistrikan di Provinsi Jambi adalah:




1. Belum tersedianya dokumen perencanaan ketenagalistrikan daerah.
2. Keterbatasan pembangunan infrastruktur jaringan listrik di dusun (kampung).
3. Keterbatasan tingkat pendapatan rumah tangga tidak mampu untuk penyediaan kebutuhan listrik.
4. Kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha ketenagalistrika dalam pemenuhan kewajiban keselamatan ketenagalistrikan.
5. Terdapatnya pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha ketenagalistrikan yang tidak berizin.

3.1.3 SUB SEKTOR GEOLOGI DAN AIR TANAH

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kewenangan Pemerintah Provinsi untuk sub urusan geologi yakni Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi beralih ke Pemerintah Pusat. Untuk Penetapan zona konservasi air tanah disusun berdasarkan Cekungan Air Tanah yang ditetapkan oleh Menteri sedangkan pengelolaan air tanah beralih dari Cekungan Air Tanah (CAT) kepada pengelolaan Wilayah Sungai (WS) lintas kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Beralihnya kewenangan perizinan air tanah ke pemerintah pusat berkonsekuensi pada diperlukannya sinkronisasi data perizinan air tanah sebagai dasar penetapan NPA.

Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pasal 2 Zona Konservasi Air Tanah

Adapun permasalahan dan isu strategis sub sektor air tanah secara umum yaitu belum tersedianya data zona konservasi air tanah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi jambi, minimnya peralatan pendukung untuk pemetaan zona konservasi air tanah dan pengawasan terhadap pengusahaan air tanah serta keterbatasan sumber daya manusia dan pembiayaan. Zona konservasi air tanah dimanfaatkan sebagai pedoman atau acuan dalam pemberian izin pemanfaatan air tanah.



Gambar III-4 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Jambi

Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2016 tentang CAT di Indonesia, terdapat 10 CAT di Provinsi Jambi yang terdiri dari 2 CAT Lokal, 8 CAT lintas Provinsi.

3.1.4 SUB SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Potensi bahan tambang di provinsi Jambi, terutama sumber daya mineral industri dan mineral logam sangat bervariasi, baik dalam hal sebaran, kualitas, kuantitas dan penggunaannya. Berdasarkan hasil inventarisasi diketahui potensi mineral logam primer di Provinsi Jambi diantaranya adalah mineral logam mulia (emas), logam dasar (Timah Putih, Tembaga Air Raksa) dan logam Besi (Bijih Besi). Potensi komoditas sumber daya mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Jambi terdiri lebih dari 14 komoditas tambang yang tersebar merata di seluruh kabupaten dalam Provinsi Jambi. Jenis komoditas tambang tersebut antara lain bentonite, pasir kuarsa, lempung, kaolin, felspar, obsidian, andesit, marmar, trass, granit, granodiorit dan batu permata.



Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, urusan Pemerintah Provinsi pada sub urusan mineral dan batubara beralih seluruhnya ke Pemerintah Pusat. Namun, peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 yang mendelegasikan sebagian kewenangan sektor mineral dan batubara ke Pemerintah Provinsi sebagai berikut:

- a. Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan
- b. Pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan
- c. Pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan, kecuali biaya operasional pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas

Berdasarkan hasil rekapitulasi data perizinan semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 terdapat 192 Izin pertambangan yang terdiri dari 49 IUP Ekplorasi, 72 IUP Operasi Produksi, 13 Izin Pertambangan Rakyat dan 58 SIPB. Berdasarkan sebaran lokasinya dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III-2 Rekapitulasi Data Perizinan Mineral Non Logam dan Batuan

No.	Kabupaten	Izin Pertambangan				Jumlah
		IUP		IPR	SIPB	
		Eksplorasi	Operasi Produksi			
1.	Muaro Jambi	8	31	-	39	78
2.	Batang Hari	-	-	9	1	10
3.	Sarolangun	7	3	-	2	12
4.	Merangin	12	4	-	8	24
5.	Kerinci	3	6	-	1	10
6.	Bungo	7	7	4	-	18
7.	Tebo	-	-	-	1	1
8.	Tanjung Jabung Timur	4	7	-	3	14
9.	Tanjung Jabung Barat	8	14	-	5	27
JUMLAH		49	72	13	58	194

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2024 (diolah)

Adapun permasalahan-permasalahan terkait pelayanan di sektor pertambangan antara lain adalah:

- Semakin banyaknya wilayah di Provinsi Jambi yang dimohonkan sebagai wilayah pertambangan membutuhkan adanya sistem pelayanan serta pembinaan dan pengawasan yang cepat dan mudah.
- Adanya pertambangan tanpa izin yang menimbulkan masalah hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial.



- Belum optimalnya tata Kelola perusahaan pertambangan yang baik oleh pemilik IUP di Provinsi Jambi dikarenakan minimnya wawasan dan kompetensi pelaku usaha yang sebagian besar merupakan usaha skala kecil-menengah.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada sektor pertambangan di Provinsi Jambi yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditentukan isu strategis untuk sektor pertambangan di Provinsi Jambi adalah pemenuhan daya tampung dan daya dukung lingkungan melalui penerapan tata kelola pertambangan yang baik dan ramah lingkungan.

3.2 TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jambi. Pernyataan visi Provinsi Jambi periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, adalah:

**“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan
Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**

Pernyataan visi Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut:

Jambi Maju : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

Jambi Aman : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.



Jambi Nyaman : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.

Jambi Amanah : membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.

Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2016, yaitu :

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian dan pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tentram dan kondusif.



Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
2. Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, agamis dan berkesetaraan gender.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima
3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan
4. Meningkatnya industri pengolahan
5. Meningkatnya peran sektor pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung
6. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
7. Meningkatnya kualitas lingkungan
8. Menurunnya tingkat pengangguran
9. Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan
10. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
11. Meningkatnya kualitas pendidikan
12. Meningkatnya kesadaran pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya
13. Meningkatnya toleransi intra dan antar agama
14. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan

Bidang urusan energi dan sumber daya mineral tergabung kedalam sasaran pembangunan Provinsi Jambi ke-6 yakni Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur yang dilaksanakan melalui Pengembangan penerapan energi baru dan terbarukan dan program elektrifikasi 100%,



yaitu bekerja sama dengan PLN dalam membangun jaringan listrik ke pelosok hingga rasio elektrifikasi dapat mencapai 100%.

Untuk mencapai misi kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jambi yang berkaitan dengan urusan energi dan sumber daya mineral yakni misi ke-2 **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian dan pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan, maka disusun tujuan dan sasaran yaitu “Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat, dengan sasaran “Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar dan meningkatnya kualitas lingkungan”.

Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan berdasarkan indikator keberhasilan dari indikator misi Provinsi Jambi, yaitu rasio elektrifikasi. Adapun berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral secara langsung terkait dengan misi ke2 (dua) sasaran 6 (enam) dan 7 (tujuh) melalui pelaksanaan program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
4. Program Pengelola Energi Baru Terbarukan
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dapat mempengaruhi visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dapat dicermati pada tabel berikut ini.



Tabel III-3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi ke-2 : Memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah 1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Belum tersedianya data zona konservasi air tanah	1. Keterbatasan SDM 2. Keterbatasan pendanaan	Potensi pendapatan asli daerah untuk kabupaten/kota yang bersangkutan
	2. Program Pengelola Energi Baru Terbarukan	1. Tingkat penggunaan energi fosil di provinsi Jambi yang masih tinggi 2. Terbatasnya akses infrastruktur energi 3. Pemanfaatan EBT yang masih terbatas	1. Keterbatasan SDM Energi yang kompeten di bidangnya 2. Energi terbarukan bersifat padat teknologi 3. Minimnya ketersediaan instrument pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi 4. Rendahnya harga beli listrik EBT yang ditawarkan BUMN (PLN)	1. Potensi EBT Provinsi Jambi yang besar 2. Trend pengembangan energi terbarukan meningkat. 3. Harga peralatan energi terbarukan yang semakin murah 4. Dukungan kebijakan pengembangan energi terbarukan di daerah



Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat dusun (kampung) yang belum teraliri listrik. 2. Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik walaupun jaringan telah tersedia. 3. Masih banyaknya Badan Usaha Non Milik Negara yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangan Gubernur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis dan sarana infrastruktur yang belum memadai. 2. Masih terdapat rumah tangga tidak mampu yang belum terdaftar dalam DTKS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pemerintah provinsi Jambi dalam Penyediaan Tenaga Listrik 2. Adanya regulasi yang jelas untuk melaksanakan tugas pelayanan perizinan dan sertifikasi ketenagalistrikan
	4. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin banyaknya wilayah di Provinsi Jambi yang dimohonkan sebagai wilayah pertambangan membutuhkan adanya sistem pelayanan serta pembinaan dan pengawasan yang cepat dan mudah. 2. Adanya pertambangan tanpa izin yang menimbulkan masalah hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial. 3. Belum optimalnya tata Kelola perusahaan pertambangan yang baik oleh pemilik IUP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten di bidang pertambangan 2. Masih minimnya tingkat kesadaran pengusaha pertambangan akan tertib administrasi dan teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pendelegasian kewenangan ke pemerintah provinsi tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan



3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas ESDM Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan memperhatikan Renstra Kementerian ESDM Tahun 2020-2024. Ada pun visi KESDM dalam periode 5 (lima) tahun mendatang adalah:

“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”

Upaya untuk mewujudkan visi ini maka misi yang akan dilaksanakan oleh KESDM yakni:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunungapi, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Terwujudnya visi dan misi KESDM sampai dengan tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian. Untuk itu setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode penilaian yang transparan dalam rangka menilai pencapaian secara akurat serta memetakan kendala dan hambatan sedini mungkin, untuk menentukan rekomendasi serta menjalankan langkah-langkah strategis sebagai upaya mengoptimalkan kinerja KESDM. Penjabaran indikator kinerja dari KESDM sampai dengan tahun 2024 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.



**Tabel III-4 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
KESDM 2020-2024**

No	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional						
	□ Indeks Kemandirian Energi Nasional	Indeks	59,95	59,77	59,95	60,16	61,49
	□ Indeks Ketahanan Energi Nasional	Indeks	72,06	72,46	72,44	72,29	73,03
2	Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral						
	□ Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Indeks	75,04	75,53	77,63	78,86	79,42
3	Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi						
	□ Indeks Mitigasi Bencana Geologi	Indeks	54,80	57,66	60,49	63,32	66,18
4	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia						
	□ Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional	Orang	40.766	50.985	60.012	70.655	83.364
5	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan						
	□ Persentase Realisasi PNPB	%	88	90	92	93	95
	□ Persentase Realisasi Investasi	%	86	88	87	87	87
6	Layanan Sektor ESDM yang Optimal						
	□ Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM	Indeks Skala 4	3,2	3,25	3,3	3,35	3,4
7	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas						
	□ Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	62	65	70	74	78
	□ Indeks Implementasi Kebijakan	Indeks	67,3	71,7	75,6	78,5	81,3
8	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif						
	□ Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	Indeks	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5
	□ Tingkat Maturitas SPIP	Level Skala 5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
	□ Nilai SAKIP KESDM	Nilai	78	80	81	82	83
9	Penelitian dan Pengembangan Sektor ESDM Yang Produktif						
	□ Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang	Buah	8	9	11	11	12
10	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima						
	□ Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80	85,1	85,5	90	95,5
11	Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul						
	□ Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	73,25	74	74	74	75
	□ Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	73	75	78	82
12	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi						
	□ Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Skala 5	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3
13	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal						
	□ Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	90	90,25	90,5	90,75	91
	□ Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan KESDM	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Sasaran-sasaran strategis dari KESDM ini baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan sasaran startegis Dinas ESDM Provinsi, seperti pada bidang energi dan bidang ketenagalistrikan yang terkait dengan sasaran (1) Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional, bidang geologi dan air tanah terkait dengan sasaran (3) Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi, serta bidang pertambangan minerak dan batubara terkait dengan sasaran (2) Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ESDM dapat dicermati pada tabel III-3 berikut ini.



Tabel III-5 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Kementerian ESDM 2020-2024

Visi : Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong				
No.	Sasaran Strategis Renstra KESDM 2020-2024	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sasaran ke-1 : Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional Indikator kinerja : Indeks Ketahanan Energi Nasional <i>Sektor Ketenagalistrikan</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat dusun (kampung) yang belum teraliri listrik 2. Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik walaupun jaringan telah tersedia. 3. Masih banyaknya Badan Usaha Non Milik Negara yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangan Gubernur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis dan sarana infrastruktur yang belum memadai. 2. Kevalidan data DTKS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pemerintah PProvinsi Jambi dalam hal akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi 2. MoU dengan PLN dalam pembangunan sambungan listrik untuk masyarakat tidak mampu 3. Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyediaan tenaga listrik 4. Adanya regulasi yang jelas untuk melaksanakan tugas pelayanan perizinan dan sertifikasi ketenagalistrikan



2	<p>Sasaran ke-1 : Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional</p> <p>Indikator kinerja : Indeks Ketahanan Energi Nasional</p> <p><i>Sektor Energi Baru Terbarukan</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat penggunaan energi fosil di provinsi Jambi yang masih tinggi 2. Terbatasnya akses infrastruktur energi 3. Pemanfaatan EBT yang masih terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM Energi yang kompeten di bidangnya 2. Energi terbarukan bersifat padat teknologi 3. Minimnya ketersediaan instrument pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan investasi 4. Rendahnya harga beli listrik EBT yang ditawarkan BUMN (PLN) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi EBT Provinsi Jambi yang besar 2. Trend pengembangan energi terbarukan meningkat. 3. Harga peralatan energi terbarukan yang semakin murah 4. Dukungan kebijakan pengembangan energi terbarukan di daerah
3	<p>Sasaran ke-2 : Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral</p> <p>Indikator kinerja : Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Jambi yang dimohonkan sebagai wilayah pertambangan membutuhkan adanya sistem pelayanan serta pembinaan dan pengawasan yang cepat dan mudah. 2. Adanya pertambangan tanpa izin yang menimbulkan masalah hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial. 3. Belum optimalnya tata Kelola perusahaan pertambangan yang baik oleh pemilik IUP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten di bidang pertambangan 2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha pertambangan terhadap tata Kelola perusahaan pertambangan yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pendelegasian kewenangan ke pemerintah provinsi tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan



5	Ke-4 : Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi Indikator Kinerja : Indeks Mitigasi Bencana Geologi	Belum tersedianya data zona konservasi air tanah	1. Keterbatasan SDM 2. Keterbatasan Anggaran	1. Adanya UU terkait pengelolaan sumber daya air 2. Kewenangan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) oleh Pemerintah Provinsi 3. Potensi Pendapatan Asli Daerah untuk Kabupaten/ kota yang bersangkutan
---	---	--	---	---



3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi dalam periode perencanaan strategis 2021-2026 ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Dalam RTRW tersebut wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas ESDM Provinsi Jambi. Struktur Ruang didefinisikan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Dalam Bab III Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi bagian kesatu pasal 9 dapat diketahui rencana struktur ruang wilayah provinsi Jambi meliputi :

- a) Sistem perkotaan;
- b) Sistem jaringan prasarana utama; dan
- c) Sistem jaringan prasarana lainnya.

Dengan sistem jaringan prasarana lainnya (pasal 18), meliputi :

- Sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan;
- Sistem jaringan telekomunikasi;
- Sistem jaringan sumber daya air; dan
- Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Dari empat sistem jaringan prasarana lainnya ini Dinas ESDM secara fungsi dan kewenangan bertanggung jawab dalam hal sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan, yang terdiri atas (pasal 19) :

1. Jaringan pipa minyak dan gas bumi
2. Pembangkit tenaga listrik meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG), dan Pembangkit listrik



Tenaga Panas Bumi (PLTMPB),

3. Jaringan transmisi tenaga listrik meliputi :

- a. Pengembangan dan pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) interkoneksi jaringan listrik Provinsi Riau - Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Kabupaten Batang Hari - Kabupaten Muaro Jambi - Kabupaten Merangin - Kabupaten Sarolangun - Provinsi Sumatera Selatan untuk transmisi SUTET;
- b. Pengembangan dan pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat - Kabupaten Bungo - Kabupaten Merangin - Kabupaten Sarolangun - Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kabupaten Merangin - Kota Sungai Penuh - Kabupaten Kerinci - Provinsi Sumatera Barat; dan d. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi - Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dan sistem jaringan sumber daya air (Pasal 21), yang terdiri atas :

1. Wilayah sungai (WS) meliputi :
 - a. WS Batanghari, Lintas Provinsi Jambi - Provinsi Sumatera Barat;
 - b. WS Teramang Muar, Lintas Provinsi Jambi - Provinsi Bengkulu;
 - c. WS Sungai Musi - Sugihan - Banyuasin - Lemau, Lintas Provinsi Jambi - Provinsi Sumatera Selatan - Provinsi Bengkulu - Provinsi Lampung; dan
 - d. WS Pengabuan - Lagan, Lintas Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi CAT Bangko - Sarolangun, CAT Jambi - Dumai, CAT Kayu Aro - Padang Aro, CAT Muaro Bungo yang terdiri dari Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, CAT Muara Tembesi dan CAT Sungai Penuh;
3. Jaringan Irigasi;
4. Jaringan air baku untuk air bersih; dan
5. Sistem pengendalian daya rusak air

Dalam bab IV Rencana Pola rencana pola ruang Paragraf 4 Pasal 34 kawasan peruntukan pertambangan meliputi:

1. Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan



- c. Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.
- 2. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pertambangan batu bara berada di:
 - 1. Kabupaten Sarolangun;
 - 2. Kabupaten Merangin
 - 3. Kabupaten Bungo;
 - 4. Kabupaten Tebo;
 - 5. Kabupaten Muaro Jambi;
 - 6. Kabupaten Batang Hari; dan
 - 7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 3. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 - b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. Kabupaten Muaro Jambi;
 - d. Kabupaten Batang Hari;
 - e. Kabupaten Sarolangun;
 - f. Kabupaten Merangin;
 - g. Kabupaten Tebo;
 - h. Kabupaten Bungo; dan
 - i. Kota Jambi
- 4. Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di;
 - a. Kabupaten Kerinci; dan
 - b. Kabupaten Merangin.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa rencana struktur dan pola ruang yang terkait dengan pelayanan Dinas ESDM adalah sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan serta jaringan sumber daya air serta kawasan peruntukan pertambangan yang meliputi Kawasan pertambnagan mineral dan batubara, minyak dan gas bumi serta panas bumi. Permasalahan Pelayanan Dinas ESDM berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dicermati pada tabel berikut:



Tabel III-6 Permasalahan Pelayanan Dinas ESDM Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peningkatan pemanfaatan Energi Terbarukan di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat. 2. Efisiensi penggunaan energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat 3. Konservasi energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat 4. Rendahnya penggunaan peralatan energi yang ramah lingkungan dan hemat energi. 5. Masih terdapat dusun (kampung) yang belum teraliri listrik 6. Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik walaupun jaringan telah tersedia. 7. Masih banyaknya Badan Usaha Non Milik Negara yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangan Gubernur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM Energi yang kompeten di bidangnya 2. Energi terbarukan bersifat padat teknologi 3. Keterbatasan pendanaan 4. Rendahnya harga beli listrik EBT yang ditawarkan BUMN (PLN) 5. Kondisi geografis dan sarana infrastruktur yang belum memadai, dimana lokasi desa yang belum berlistrik sangat terisolir 6. Kevalidan data DTKS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi EBT Provinsi Jambi yang besar 2. Trend pengembangan energi terbarukan meningkat. 3. Harga peralatan energi terbarukan yang semakin murah 4. Dukungan kebijakan pengembangan energi terbarukan di daerah 5. Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyediaan tenaga listrik 6. Adanya regulasi yang jelas untuk melaksanakan tugas pelayanan perizinan dan sertifikasi ketenagalistrikan
2	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Belum tersedianya data zona konservasi air tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM 2. Keterbatasan Anggaran 	Potensi Pendapatan Asli Daerah untuk Kabupaten/ Kota yang bersangkutan



3	Kawasan peruntukan pertambangan	<p>1. Provinsi Jambi yang dimohonkan sebagai wilayah pertambangan membutuhkan adanya sistem pelayanan serta pembinaan dan pengawasan yang cepat dan mudah.</p> <p>2. Adanya pertambangan tanpa izin yang menimbulkan masalah hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial.</p> <p>3. Belum optimalnya tata Kelola perusahaan pertambangan yang baik oleh pemilik IUP</p>	<p>1. Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten di bidang pertambangan</p> <p>2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha pertambangan terhadap tata Kelola perusahaan pertambangan yang baik</p>	<p>1. Adanya pendelegasian kewenangan ke pemerintah provinsi tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya komoditas mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan</p>
---	---------------------------------	--	--	---

3.5 TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Jambi untuk menjaga agar pembangunan yang dilakukan tetap memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan hasil telaahan KLHS Provinsi Jambi dapat diidentifikasi beberapa isu lingkungan yang berhubungan dengan sektor energi dan sumber daya mineral sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas lingkungan hidup
2. Masih tingginya penggunaan bahan bakar fosil
3. EBT dinilai masih mahal dan memiliki biaya operasional yang cukup tinggi jauh melampaui energi konvensional dan energi fosil lainnya
4. Tingginya nilai investasi pemanfaatan energi terbarukan

Isu-isu tersebut memberikan dampak terhadap terhambatnya ketercapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan untuk bidang energi dan sumber daya mineral sebagai berikut:



- a. 7.1.1* Rasio Elektrifikasi
- b. 7.1.1 (a) Konsumsi listrik per kapita
- c. 7.2.1* Bauran Energi Terbarukan
- d. 7.3.1* Intensitas Energi Primer

Tabel III-7 Rekomendasi KLHS

No.	Tujuan	Rekomendasi		
		Indikasi Kebijakan	Indikasi Rencana	Indikasi Program
1.	Tujuan 7 SDGs Menjamin Akses Energi yang terjangkau, handal, Berkelanjutan, dan modern untuk semua	1. Pelaksanaan <i>net zero enegy</i> dan <i>net zero emission</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyesuaian RTRW pertambangan dan Wilayah Pertambangan (WPR) berkelanjutan (ramah lingkungan) ▪ Melaksanakan gasifikasi batubara (dari IUP eksisting) ▪ Mendorong industrialisasi methanol dari batubara (dari IUP eksisting) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun RTRW berkelanjutan dengan mengeluarkan wilayah yang beresiko tinggi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan (daeah konservasi) ▪ Mendorong tumbuhnya industry gasifikasi dan methanol dari batubara (dari IUP eksisting)
		2. Meningkatkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sebagai sumber energi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengoptimalkan penggunaan bio massa, limbah cair (pome), tenaga air untuk energi baru terbarukan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong pemanfaatan energy (listrik maupun gas) yang bersumber dari bio massa, limbah cair sawit (pome) ▪ Mempercepat proses pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan Mikro hidro



3.6 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah permasalahan aktual krusial/penting yang dihadapi Perangkat Daerah, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Perangkat Daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah. Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 penetapan isu-isu strategis dilakukandengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu strategis untuk urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral dipengaruhi oleh berbagai sumber, yaitu:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ESDM;
3. Implikasi RTRW Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jambi;
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan Provinsi Jambi yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jambi;
5. KLHS RPJMD.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagaimana penjelasan di atas beserta sumber-sumber yang mempengaruhinya maka perumusan isu-isu strategis Renstra Dinas ESDM Tahun 2021-2026 dapat dicermati pada tabel dibawah ini:



Tabel III-7 Perumusan Isu Strategis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

Isu Strategis Berdasarkan Permasalahan Pelayanan PD	Keterkaitan antar sumber			
	Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian ESDM 2020-2024	Rencana Pengembangan dalam RTRW Jambi	Indikasi Terwujudnya Visi RPJPD Provinsi Jambi 2005 - 2025	Isu KLHS terkait tugas dan fungsi OPD
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peningkatan pemanfaatan Energi Terbarukan diruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat. 2. Efisiensi penggunaan energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat 3. Konservasi energi di ruang publik, gedung pemerintah dan masyarakat 4. Rendahnya penggunaan peralatan energi yang ramah lingkungan dan hemat energi. 5. Masih terdapat dusun (kampung) yang belum teraliri listrik 6. Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik walaupun jaringan telah tersedia. 7. Masih banyaknya Badan Usaha Non Milik Negara yang belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangan Gubernur. 	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	Sistem Jaringan Energi dan Ketenagalistrikan	Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya data zona konservasi air tanah 	Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi	Sistem jaringan sumber daya air		



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 KETERKAITAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya untuk mencapai visi **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**, misi yang terkait dengan urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral adalah misi ke-2 yakni **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”**, dengan tujuan **“Memulihkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan Yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”** dan sasaran **“Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan”**.

Sejalan dengan ditetapkannya RPJMN 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan terbitnya beberapa regulasi baru diperlukan penyesuaian target dan arah pembangunan jangka menengah melalui perubahan Renstra Dinas ESDM sebagai respon terhadap perkembangan situasi lingkungan strategis.

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMPD dengan tujuan dan sasaran perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel IV-1 berikut ini.



Tabel IV-1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas ESDM Tahun 2021 -2026

VISI : TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH, DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH. SWT				
Misi 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan				
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Keterangan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan public yang prima	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	Sekretariat
Misi 2 : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah				
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Keterangan
Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur Dasar	1. Terwujudnya akses terhadap elektrifikasi di provinsi Jambi	Meningkatnya cakupan layanan elektrifikasi	Sektor Ketenagalistrikan
	2. Meningkatnya kualitas lingkungan	2. Terwujudnya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi	Meningkatnya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi	Sektor Energi
		3. Terwujudnya kelestarian pemanfaatan Air tanah di provinsi Jambi	Meningkatnya pemanfaatan potensi wilayah konservasi dan pengusahaan air tanah yang baik di wilayah provinsi	Sektor Geologi dan Air Tanah
		4. Terwujudnya tata Kelola pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	Meningkatnya tata Kelola pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	Sektor Pertambangan Minerba



4.2 INDIKATOR SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Indikator sasaran adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja sasaran dalam bentuk hasil (outcome). Berdasarkan hasil perumusan isu-isu strategis dan keterkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi terpilih, perumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator yang disertai dengan target selama lima tahun dapat dicermati pada tabel IV-2 berikut ini.

Tabel IV-2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas ESDM

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya akses terhadap Elektrifikasi di Provinsi Jambi	Meningkatnya Cakupan Layanan Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi (%)	99,92	99,93	99,99	99,99	99,99
2.	Terwujudnya penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil	Meningkatnya penggunaan energi terbarukan	Penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil (SBM)	178	634	-	-	-
3.	Terwujudnya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi	Meningkatnya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi	Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	-	-	20,21	24	24,85
4.	Terwujudnya konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lagan	Tersusunnya zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai Pengabuan lagan	Persentase keterjagaan kualitas air tanah pada zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lagani (%)	20	20	-	-	-
5.	Terwujudnya kelestarian pemanfaatan air tanah di wilayah provinsi Jambi	Meningkatnya pemanfaatan potensi wilayah konservasi dan pengusahaan air tanah yang baik di wilayah provinsi	Persentase pemanfaatan zona konservasi air tanah (%)	-	-	40	50	60
6	Terwujudnya tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	Meningkatnya tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik (%)	-	-	25	35	45
7	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	84,5	85,3	86
		Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	Predikat AKIP (Predikat)	-	-	BB (72)	BB (73)	BB (74)

Dari tabel IV.2 diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat perubahan dan penambahan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Dinas ESDM disebabkan karena adanya perubahan regulasi sektor energi dan sumber daya mineral, diantaranya:



1. Tujuan Dinas ESDM yang semula mewujudkan Rasio Elektrifikasi menjadi terwujudnya akses terhadap elektrifikasi di Provinsi Jambi, dan Sasaran 1 semula meningkatnya Rasio Elektrifikasi menjadi Meningkatnya Cakupan Layanan Elektrifikasi serta target nya semula pada tahun 2024 99,94%, tahun 2025 99,95% dan tahun 2026 99,96% menjadi 99,99% karena capaian Rasio Elektrifikasi pada tahun 2023 telah mencapai 99,99%.
2. Tujuan Dinas ESDM yang semula terwujudnya penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil menjadi terwujudnya pemanfaatan EBT dalam bauran energi, dan sasaran 2 semula meningkatnya penggunaan energi terbarukan menjadi meningkatnya pemanfaatan EBT dalam bauran energi. Seiringan dengan perubahan tersebut satuan indikator kinerja dan terget kinerja juga mengalami perubahan dikarenakan formula perhitungan indikator kinerja berubah semula dengan satuan Setara Barrel Minyak (SBM) menjadi persen.
3. Tujuan Dinas ESDM semula terwujudnya konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai penabuan lahan menjadi terwujudnya kelestarian pemanfaatan air tanah di wilayah provinsi jambi, dan sasarannya semula tersusunnya zona konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan menjadi meningkatnya pemanfaatan potensi wilayah konservasi dan pengusahaan air tanah yang baik di wilayah provinsi dengan indikator kinerja semula persentase keterjagaan kualitas air tanah pada zona konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan menjadi persentase pemanfaatan zona konservasi air tanah.
4. Penambahan Tujuan Dinas ESDM sektor pertambangan mineral dan batubara yaitu terwujudnya tata Kelola pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik dengan sasaran meningkatnya tata Kelola pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik dna indikator kinerjanya persentase pemegang IUP yang melaksanakan tata Kelola pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik.
5. Penambahan tujuan bidang sekretariat yaitu terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran 1 meningkatnya kualitas pelayanan publik dan sasaran 2 meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja, dan indikator kinerjanya Indeks Kepuasan Masyarakat dan Predikat AKIP.

Dapat disimpulkan terdapat 5 Tujuan dan 5 sasaran yang akan dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dalam tiga tahun sisa akhir dari Renstra Tahun 2021-2026. Kemudian untuk lebih operasionalnya tujuan dan sasaran dinas dibuatlah cascading Dinas ESDM Provinsi Jambi sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini:



OPD/ Eselon II	Tujuan 1 Terwujudnya akses terhadap elektrifikasi di Provinsi Jambi	Tujuan 2 Terwujudnya pemanfaatan EBT dalam bauran energi	Tujuan 3 Terwujudnya kelestarian pemanfaatan air tanah di wilayah provinsi jambi	Tujuan 4 Terwujudnya tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	Tujuan 5 terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik
	Sasaran 1 Meningkatnya Cakupan Layanan Elektrifikasi	Sasaran 2 Meningkatnya pemanfaatan EBT dalam bauran energi	Sasaran 3 Meningkatnya pemanfaatan potensi wilayah konservasi dan perusahaan air tanah yang baik di wilayah provinsi	Sasaran 4 Meningkatnya tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	Sasaran 5.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sasaran 5.2 Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja
	Indikator Kinerja: Rasio Elektrifikasi (%)	Indikator Kinerja: Porsi EBT dalam Bauran Energi (%)	Indikator Kinerja: Persentase pemanfaatan zona konservasi air tanah (%)	Indikator Kinerja: Persentase Pemegang IUP yang melaksanakan tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik (%)	Indikator Kinerja 1: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) Indikator Kinerja 2: Predikat AKIP (Predikat)
Eselon III	Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan	Program: Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Program: Pengelolaan Aspek Kegeologian	Program: Pengelolaan Mineral dan Batubara	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Sasaran Program: Meningkatnya pengelolaan ketenagalistrikan	Sasaran Program: Meningkatnya a Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi	Sasaran Program: 1. Meningkatkan pemetaan zona konservasi pada Cekungan Air Tanah Provinsi Jambi 2. Meningkatkan Perusahaan Air Tanah Yang Baik	Sasaran Program: Meningkatnya pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Sasaran Program: 1. Meningkatkan Layanan Penunjang Pelayanan Publik 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
	Indikator Kinerja: 1. Persentase peningkatan rumah tangga berlistrik 2. Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang terintegrasi administrasi dan teknis	Indikator Kinerja: Persentase Pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi	Indikator Kinerja: 1. Persentase zona konservasi pada Cekungan Air Tanah Provinsi Jambi yang terpetakan 2. Persentase Perusahaan Air Tanah Yang Baik	Indikator Kinerja: Persentase wilayah izin usaha pertambangan bukan logam dan batuan yang dimanfaatkan	Indikator Kinerja: 1. Rata-rata IKM 2. Persentase pemenuhan dokumen penilaian SAKIP
Eselon IV	Kegiatan/ Subkegiatan	Kegiatan/ Subkegiatan	Kegiatan/ Subkegiatan	Kegiatan/ Subkegiatan	Kegiatan/ Subkegiatan

Gambar IV.1 Cascading Dinas ESDM Provinsi Jambi



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang harus dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, untuk mencapai visi **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**, misi yang terkait dengan urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral adalah misi ke-2 yakni **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”**, dengan tujuan **“Memulihkan Perekonomian Daerah dan masyarakat melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan Yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”** dan sasaran **“Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan”**.

Adapun hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.



Tabel V-1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH, DAN PROFESIONAL DI BAWAH RIDHO ALLAH. SWT			
Misi 1 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. 2. Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tingkat keikutsertaan aparatur dalam diklat/bimbingan teknis 2. Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaporan Dinas ESDM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyertaan aparatur dalam diklat struktural dan pelatihan teknis 2. Meningkatkan kesuaian pelaporan kinerja dan keuangan Dinas ESDM 3. Meningkatkan akurasi kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan Dinas ESDM 4. Meningkatkan kesesuaian perencanaan daerah dan perencanaan Dinas ESDM 5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pada Dinas ESDM
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk membantu pelaksanaan tugas aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 2. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur 3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung membantu operasional Dinas
Misi 2 : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Akses Terhadap Elektrifikasi di Provinsi Jambi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Cakupan Layanan Elektrifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses elektrifikasi dan daya untuk menunjang produktivitas masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sinkronisasi data DTKS 2. Memberikan bantuan listrik bagi masyarakat tidak mampu 3. Melakukan pemetaan Masyarakat Berlistrik 4. Memberikan fasilitasi peningkatan daya listrik bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas 5. Memberikan fasilitasi pelaksanaan CSR Bidang Ketenagalistrikan 6. Melakukan inventarisasi data ketenagalistrikan 7. Melakukan pengembangan sistem informasi ketenagalistrikan secara berkelanjutan



		2. Melakukan Penataan perusahaan ketenagalistrikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemenuhan kewajiban perizinan usaha penyediaan dan usaha jasa penunjang ketenagalistrikan 2. Melaksanakan pemenuhan pelaporan usaha bidang ketenagalistrikan 3. Memberikan fasilitasi penyelenggaraan rencana usaha ketenagalistrikan 4. Memenuhi tingkat mutu pelayanan pada wilayah usaha penyediaan ketenagalistrikan 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyediaan tenaga listrik 6. Melaksanakan sinergitas dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait dalam mendorong peningkatan konsumsi listrik.
2. Terwujudnya Pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi	Meningkatnya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi	1. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan kualitas data potensi EBT 3. Pembangunan infrastruktur energi 4. Pengembangan energi dengan mengutamakan sumber daya energi setempat 5. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis energi air diarahkan untuk ketenagalistrikan 6. Pemanfaatan energi terbarukan dari jenis biogas, biomassa dan sampah diarahkan untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan termal pada industri rumah tangga 7. Pemanfaatan sumber energi sinar matahari melalui penggunaan sel surya pada sektor public, transportasi, industri, gedung komersial, rumah tangga dan sektor lainnya
		2. Meningkatkan konservasi energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan konservasi dan efisiensi energi pada sektor komersial (publik dan swasta), industri, rumah tangga dan transportasi 2. Menyusun peraturan di daerah dalam rangka menerapkan secara konsisten peraturan pemerintah tentang konservasi energi
		3. Meningkatkan kelembagaan, sumber daya manusia dan pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong terbentuknya komite energi daerah 2. Memperkuat kelembagaan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi 3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang energi
3. Terwujudnya Kelestarian Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Jambi	Meningkatnya pemanfaatan potensi wilayah konservasi dan perusahaan air tanah yang baik di wilayah provinsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemetaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah provinsi Jambi. 2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan air tanah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah provinsi Jambi 2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin air tanah 3. Menetapkan NPA



4. Terwujudnya tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	Meningkatnya tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik	1. Meningkatkan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan	1. Melakukan pemberian pertimbangan teknis terhadap pemohon izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan 2. Melakukan pembinaan terhadap IUP yang menjadi kewenangan provinsi
		2. Melaksanakan pembinaan terhadap pemegang izin pertambangan mineral bukan logam dan batuan	1. Melakukan sosialisasi kebijakan peraturan bidang pertambangan 2. Melaksanakan Bimbingan Teknis Kepala Teknik Tambang
		3. Inventarisasi data dan pengembangan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	1. Melaksanakan rekonsiliasi data pendapatan dan pajak bidang pertambangan. 2. Menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai visi “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”, misi yang terkait dengan urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral adalah misi ke-2 yakni “Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”, dengan tujuan “Memulihkan Perekonomian Daerah dan Amsayarakat melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan Yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” dan sasaran “Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan”. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 (empat) program berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasai dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah , yakni sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
4. Program Pengelolaa Energi Baru Terbarukan
5. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Adapun rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini.

**Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



**Tabel VI-1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi**

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja								Kondisi Kinerja pada akhir				
1								Target	Tahun 2022 Rp.	Target	Tahun 2023 Rp.	Target	Tahun 2024 Rp.	Target	Tahun 2025 Rp.			Target	Tahun 2026 Rp.	
3	29	01		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	NA		17.504.483.291		18.831.517.620	84,5	20.250.605.382	84,3	22.343.451.920	86	22.343.451.920	86	101.273.510.133	
					Predikat AKIP	Indeks	8	BB	321.000.000	BB	353.000.000	BB	385.000.000	BB	407.000.000	BB	407.000.000	BB	1.873.000.000	
3	29	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	9	100	321.000.000	100	353.000.000	100	385.000.000	100	407.000.000	100	407.000.000	100	1.873.000.000	
3	29	01	2.01		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumenn	2	2	100.000.000	2	110.000.000	2	120.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	10
3	29	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumenn	1	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	6.500.000	5	29.500.000
3	29	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumenn	1	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	6.500.000	5	29.500.000
3	29	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumenn	1	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.000.000	5	32.000.000
3	29	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumenn	1	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.000.000	5	32.000.000
3	29	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	50.000.000	2	55.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	3	65.000.000	13	300.000.000
3	29	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	150.000.000	1	165.000.000	8	175.000.000	8	185.000.000	8	185.000.000	26	860.000.000
3	29	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100	100	12.305.343.291	100	13.475.877.620	100	14.763.465.382	100	16.179.811.920	100	16.179.811.920	100	72.904.310.133	
3	29	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	1022	1022	11.705.343.291	1120	12.875.877.620	1190	14.163.465.382	1260	15.579.811.920	1260	15.579.811.920	5852	69.904.310.133
3	29	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
3	29	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
3	29	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Laporan	NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
3	29	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan ttnggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen	NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
3	29	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
3	29	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000

**Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir	
1	2	3	4					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	29	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian administrasi Barang Milik Daerah	Persen	NA	100	850.000.000	100	920.000.000	100	970.000.000	100	1.060.000.000	100	1.060.000.000	100	4.860.000.000
3	29	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
3	29	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
3	29	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
3	29	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPD	NA	1	200.000.000	1	230.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.280.000.000
3	29	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	NA	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	5	590.000.000
3	29	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	NA	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	5	840.000.000
3	29	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD	NA	1	100.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	650.000.000
3	29	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat penyelesaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	NA	100	771.500.000	100	808.000.000	100	844.500.000	100	881.000.000	100	881.000.000	100	4.186.000.000
3	29	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	NA	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	340.000.000
3	29	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	NA	1	71.500.000	1	78.000.000	1	84.500.000	1	91.000.000	1	91.000.000	5	416.000.000
3	29	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000
3	29	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000
3	29	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000
3	29	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20	20	100.000.000	20	120.000.000	20	140.000.000	20	160.000.000	20	160.000.000	100	680.000.000
3	29	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan-undangan	NA	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	200	1.000.000.000
3	29	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	NA	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	200	1.000.000.000
3	29	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian administrasi umum	Persen	100	100	1.195.000.000	100	1.225.000.000	100	1.250.000.000	100	1.280.000.000	100	1.280.000.000	100	6.230.000.000
3	29	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	15 Jenis	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	150.000.000
3	29	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 Bulan	1	120.000.000	11	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	15	600.000.000
3	29	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	0 Paket	1	25.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	200.000.000
3	29	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	2000 Orang	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	5	370.000.000
3	29	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 Bulan	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	345.000.000
3	29	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	12 Bulan	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	5	145.000.000
3	29	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	170.000.000
3	29	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Orang/Hari	12	700.000.000	12	700.000.000	12	700.000.000	12	700.000.000	12	700.000.000	60	3.500.000.000
3	29	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	0 Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000
3	29	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000

**Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja								Kondisi Kinerja pada akhir				
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	29	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Unit	29	6	490.000.000	8	490.000.000	8	490.000.000	9	990.000.000	9	990.000.000	40	3.450.000.000
3	29	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	6	0	0	0	0	0	0	1	500000000	1	500000000	2	1.000.000.000
3	29	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	23	0	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	500.000.000
3	29	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Paket	0	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000	5	950.000.000
3	29	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan	Unit	0	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	25	1.000.000.000
3	29	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang sediakan	Laporan	12	12	778.600.000	12	793.600.000	12	808.600.000	12	823.600.000	12	823.600.000	12	4.028.000.000
3	29	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	60	80.000.000
3	29	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	160.000.000	12	170.000.000	12	180.000.000	12	190.000.000	12	190.000.000	60	890.000.000
3	29	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60	65.000.000
3	29	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	12	598.600.000	12	598.600.000	12	598.600.000	12	598.600.000	12	598.600.000	60	2.993.000.000
3	29	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat penyelesaian barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Persen	100	100	1.114.040.000	100%	1.119.040.000	100	1.124.040.000	100	1.129.040.000	100	1.129.040.000	100	5.615.200.000
3	29	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara, dan dibayar pajaknya	Unit	8 Unit	8	379.920.000	8	379.920.000	6	379.920.000	4	379.920.000	6	379.920.000	32	1.899.600.000
3	29	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang pelihara dan dibayar pajaknya dan perizinannya	Unit	28	28	235.440.000	28	235.440.000	20	235.440.000	20	235.440.000	20	235.440.000	116	1.177.200.000
3	29	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	40	40	60.000.000	40	65.000.000	40	70.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	200	345.000.000
3	29	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	unit	4	4	238.680.000	4	238.680.000	4	238.680.000	4	238.680.000	4	238.680.000	20	1.193.400.000
3	29	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000
3	29	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000

**Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja												Kondisi Kinerja pada akhir	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3 29 02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Zona Konservasi pada Cekungan Air Tanah Provinsi Jambi Yang Terpetakan	Persen	20%	20%	300.000.000	20%	300.000.000	40	300.000.000	50	400.000.000	60	400.000.000	60	1.700.000.000		
		Persentase Pengusahaan Air Tanah Yang Baik	Persen	-	-	200.000.000	-	200.000.000	60	200.000.000	80	160.000.000	100	100.000.000	100	860.000.000		
3 29 02 1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi	Jumlah Dokumen Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi	Dokumen	0 Dokumen	1	300.000.000	2	300.000.000	6	300.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	5	1.700.000.000		
3 29 02 1.01 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Yang Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	0 Dokumen	1	300.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	700.000.000		
3 29 02 1.01 02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah Yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Dokumen	0 Dokumen	1		0 1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000		
3 29 02 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam daerah provinsi	Laporan	0 Laporan	0		0 0	0	4	100.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	12	500.000.000		
3 29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	0 Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	160.000.000	1	100.000.000	1	860.000.000		
3 29 02 1.03 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah dokumen data dan informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi yang terkumpul	dokumen	0 Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	50.000.000	1	10000000	1		0 5	260.000.000		
3 29 02 1.03 02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil perhitungan, perumusan dan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	Laporan	0 Laporan	0		0 0	0	1	50.000.000	1	50000000	0	0	2	100.000.000		
3 29 02 1.03 03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan hasil pengendalian dan pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam daerah provinsi	Laporan	0 Laporan	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	20	500.000.000		
3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimanfaatkan	Persen						25	7.950.000.000	35	8.400.000.000	45	7.401.000.000	45	23.751.000.000		
3 29 03 1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut samal dengan 12 Mil	Jumlah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut samal dengan 12 Mil yang ditetapkan	Dokumen	-	-		-	-	20	850.000.000	20	850.000.000	20	850.000.000	60	2.550.000.000		
3 29 03 1.01 0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	-	-		-	-	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	60	450.000.000		
3 29 03 1.01 0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	-	-		-	-	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	60	450.000.000		
3 29 03 1.01 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan	-	-		-	-	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	60	450.000.000		
3 29 03 1.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya Usulan penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	-	-		-	-	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	36	600.000.000		
3 29 03 1.01 0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	Laporan	-	-		-	-	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	36	300.000.000		
3 29 03 1.01 0006	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Logam Jenis Tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut	Tersedianya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut	Laporan	-	-		-	-	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	36	300.000.000		

**Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir	
									Tahun 2022 Rp.		Tahun 2023 Rp.		Tahun 2024 Rp.		Tahun 2025 Rp.		Tahun 2026 Rp.			Target
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Izin	-	-	-	-	-	25	700.000.000	25	700.000.000	25	700.000.000	75	2.100.000.000
3	29	03	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	-	-	-	-	-	11	100.000.000	11	100.000.000	11	100.000.000	33	300.000.000
3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	-	-	-	-	-	25	200.000.000	25	200.000.000	25	200.000.000	75	600.000.000
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	-	-	-	-	-	80	400.000.000	80	400.000.000	80	400.000.000	240	1.200.000.000
3	29	03	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan	Izin	-	-	-	-	-	15	2.300.000.000	15	2.650.000.000	15	1.750.000.000	45	6.700.000.000
3	29	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	-	-	-	-	-	3	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	13	3.000.000.000
3	29	03	1.04	0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen	-	-	-	-	-	15	200.000.000	15	200.000.000	5	200.000.000	35	600.000.000
3	29	03	1.04	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Laporan	-	-	-	-	-	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	45	300.000.000
3	29	03	1.04	0009	Penetapan prosedur terhadap pemberian Izin Pertambangan Rakyat	Tersedianya Penetapan prosedur terhadap pemberian Izin Pertambangan Rakyat	Dokumen	-	-	-	-	-	-		1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000
3	29	03	1.04	0010	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen	-	-	-	-	-	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	100.000.000	3	2.100.000.000
3	29	03	1.04	0011	Pemberian rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Dokumen	-	-	-	-	-	-		5	250.000.000	5	250.000.000	10	500.000.000
3	29	03	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Izin	-	-	-	-	-	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	30	600.000.000
3	29	03	1.06	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	-	-	-	-	-	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	30	300.000.000
3	29	03	1.06	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan	-	-	-	-	-	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	30	300.000.000

**Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja												Kondisi Kinerja pada akhir	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3 29 03 1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Surat Keputusan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan	Dokumen	-	-	-	-	-	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	900.000.000		
3 29 03 1.07 01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		
3 29 03 1.07 02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		
3 29 03 1.07 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		
3 29 03 1.12	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	-	-	-	-	-	15	450.000.000	15	450.000.000	15	450.000.000	45	1.350.000.000		
3 29 03 1.12 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	-	-	-	-	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	6	300.000.000		
3 29 03 1.12 0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	-	-	-	-	-	15	150.000.000	15	150.000.000	5	150.000.000	35	450.000.000		
3 29 03 1.12 0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	-	-	-	-	-	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	60	600.000.000		
3 29 03 1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Batuan	IUP Batuan	-	-	-	-	-	15	550.000.000	15	550.000.000	15	550.000.000	#VALUE!	1.650.000.000		
3 29 03 1.13 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan	-	-	-	-	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	6	300.000.000		
3 29 03 1.13 0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	-	-	-	-	-	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	45	450.000.000		
3 29 03 1.13 0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan	-	-	-	-	-	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	120	900.000.000		

**Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja												Kondisi Kinerja pada akhir	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3 29 03 1.14	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Izin	-	-	-	-	-	40	1.200.000.000	40	1.200.000.000	40	1.200.000.000	120	3.600.000.000		
3 29 03 1.14 0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Dokumen	-	-	-	-	-	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	120	900.000.000		
3 29 03 1.14 0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Laporan	-	-	-	-	-	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	120	900.000.000		
3 29 03 1.14 0003	Pemberian rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Jumlah dokumen rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Dokumen	-	-	-	-	-	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	120	900.000.000		
3 29 03 1.14 0004	Penetapan Prosedur terhadap pemberian Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Tersedianya prosedur terhadap pemberian Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Dokumen	-	-	-	-	-	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	120	900.000.000		
3 29 03 1.15	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Surat Keputusan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang ditetapkan Gubernur	Dokumen	-	-	-	-	-	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	9	600.000.000		
3 29 03 1.15 0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	-	-	-	-	-	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	225.000.000		
3 29 03 1.15 0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000		
3 29 03 1.15 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan	-	-	-	-	-	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	3	225.000.000		
3 29 03 1.16	Penetapan Harga Patokan Batuan	Jumlah Surat Keputusan Harga Patokan Batuan yang ditetapkan Gubernur	Dokumen	-	-	-	-	-	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	900.000.000		
3 29 03 1.16 0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		
3 29 03 1.16 0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Batuan Mineral Bukan Logam yang telah ditentukan dan ditetapkan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		
3 29 03 1.16 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Batuan	Laporan	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		
3 29 03 1.17	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Izin	-	-	-	-	-	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	18	600.000.000		
3 29 03 1.17 0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Dokumen	-	-	-	-	-	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	18	150.000.000		
3 29 03 1.17 0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Laporan	-	-	-	-	-	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	18	150.000.000		
3 29 03 1.17 0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam	Jumlah Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam	Dokumen	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000		
3 29 03 1.17 0004	Penetapan prosedur terhadap pemberian izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam	Tersedianya prosedur terhadap pemberian izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam	Dokumen	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000		
3 29 03 1.18	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Izin	-	-	-	-	-	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	18	600.000.000		
3 29 03 1.18 0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Dokumen	-	-	-	-	-	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	18	150.000.000		
3 29 03 1.18 0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan	-	-	-	-	-	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	18	150.000.000		
3 29 03 1.18 0003	Penetapan prosedur terhadap pemberian izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Tersedianya prosedur terhadap pemberian izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Dokumen	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000		
3 29 03 1.18 0004	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Dokumen	-	-	-	-	-	6	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	8	150.000.000		

**Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja												Kondisi Kinerja pada akhir	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3 29 03 1.19	Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Izin	-	-	-	-	-	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	18	750.000.000		
3 29 03 1.19 0001	Penyusunan dan perumusan rekomendasi izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan	Jumlah dokumen rekomendasi izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan	Dokumen	-	-	-	-	-	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	18	300.000.000		
3 29 03 1.19 0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Laporan	-	-	-	-	-	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	18	300.000.000		
3 29 03 1.19 0003	Penetapan prosedur terhadap pemberian izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan	Tersedianya prosedur terhadap pemberian izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan	Dokumen	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000		
3 29 03 1.20	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi	IPP Batuan	-	-	-	-	-	6	250.000.000	6	350.000.000	6	251.000.000	18	851.000.000		
3 29 03 1.20 0001	Penyusunan dan perumusan rekomendasi izin usaha jasa pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen rekomendasi izin usaha jasa pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	-	-	-	-	-	5	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	17	300.000.000		
3 29 03 1.20 0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	-	-	-	-	-	5	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	17	300.000.000		
3 29 03 1.20 0003	Penetapan Prosedur terhadap pemberian izin Usaha Jasa Pertambangan (IUP) untuk 1 (satu) daerah provinsi	Tersedianya Prosedur terhadap pemberian izin Usaha Jasa Pertambangan (IUP) untuk 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen	-	-	-	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000		
3 29 03 1.20 0004	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian izin Usaha Jasa Pertambangan (IUP) untuk 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian izin Usaha Jasa Pertambangan (IUP) untuk 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	1.000.000	2	101.000.000		
3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Pelaksanaan Perizinan Sektor Energi Terbarukan Kewenangan Provinsi Penurunan Penggunaan Energi Tak terbarukan Persentase Pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi	Persen SBM Persen	0 Persen NA NA	100 178 -	710.000.000 - -	100 634 -	750.000.000 - =	100 - 100	770.000.000 - 15.925.000.000	100 - 100	790.000.000 - 18.925.000.000	100 - 100	790.000.000 - 21.500.000.000	100 634 100	3.020.000.000 - 40.425.000.000		
3 29 05 1.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Dokumen	0 Dokumen	7	255.000.000	7	275.000.000	7	285.000.000	7	295.000.000	7	295.000.000	35	1.405.000.000		
3 29 05 1.01 01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen Prosedur (Pedoman Teknis) dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan yang ditetapkan	Dokumen	0 Dokumen	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	375.000.000		
3 29 05 1.01 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah dokumen Rekomendasi Izin dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Dokumen	0 Dokumen	1	80.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	5	530.000.000		
3 29 05 1.01 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur Dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas Dan/Atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Laporan	0 Laporan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000		

**Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja												Kondisi Kinerja pada akhir	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3 29 05 1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Dokumen	0 Dokumen	4	455.000.000	4	475.000.000	4	485.000.000	4	495.000.000	4	495.000.000	20	2.405.000.000		
3 29 05 1.03 01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratn Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Prosedur dan Pesyaratn Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang ditetapkan	Dokumen	0 Dokumen	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	375.000.000		
3 29 05 1.03 02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Dokumen	0 Dokumen	1	80.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	5	530.000.000		
3 29 05 1.03 03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Laporan	0 Laporan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000		
3 29 05 1.03 04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Laporan	0 Laporan	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000		
3 29 05 1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi yang tersedia	Dokumen	-	-	-	-	-	2	2.525.000.000	2	2.525.000.000	2	2.850.000.000	6	5.375.000.000		
3 29 05 1.05 0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	Jumlah dokumen data potensi biomassa	Dokumen	-	-	-	-	-	1	175.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	3	375.000.000		
3 29 05 1.05 0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3 29 05 1.05 0003	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa	Laporan	-	-	-	-	-	1	700.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	3	1.450.000.000		
3 29 05 1.05 0004	Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa	Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa	Dokumen	-	-	-	-	-	1	400.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	3	850.000.000		
3 29 05 1.05 0005	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa	Laporan	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	3	450.000.000		
3 29 05 1.05 0006	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas	Dokumen	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	3	450.000.000		
3 29 05 1.05 0007	Perencanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah rencana kegiatan penyediaan biogas	Dokumen	-	-	-	-	-	1	300.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	3	650.000.000		
3 29 05 1.05 0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan	-	-	-	-	-	1	550.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	3	1.150.000.000		
3 29 05 1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Dokumen	-	-	-	-	-	5	2.250.000.000	5	2.250.000.000	5	2.750.000.000	15	5.000.000.000		
3 29 05 1.06 0001	Revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Jumlah infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang terevitalisasi	unit	-	-	-	-	-	5	500.000.000	5	500.000.000	5	600.000.000	15	1.100.000.000		
3 29 05 1.06 0002	Pengoperasian infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Jumlah personil yang dibiayai untuk mengoperasionalkan infrastruktur biomassa dan/atau biogas	orang	-	-	-	-	-	4	500.000.000	4	500.000.000	4	600.000.000	12	1.100.000.000		
3 29 05 1.06 0003	Pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Jumlah unit infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang dipelihara	unit	-	-	-	-	-	5	500.000.000	5	500.000.000	5	600.000.000	15	1.100.000.000		
3 29 05 1.06 0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Laporan	-	-	-	-	-	1	250.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	3	600.000.000		
3 29 05 1.06 0005	Pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading , dst)	Jumlah laporan pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading , dst)	Laporan	-	-	-	-	-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	600.000.000	3	1.100.000.000		

**Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja												Kondisi Kinerja pada akhir	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir		Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3 29 05 1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	7.800.000.000	5	8.500.000.000	5	9.500.000.000	10	18.000.000.000		
3 29 05 1.07 0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Laporan	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1	200.000.000	5	250.000.000	7	450.000.000		
3 29 05 1.07 0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan	-	-	-	-	-	4	300.000.000	4	350.000.000	4	400.000.000	12	750.000.000		
3 29 05 1.07 0003	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Laporan	-	-	-	-	-	1	350.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	3	950.000.000		
3 29 05 1.07 0004	Pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Jumlah laporan pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Laporan	-	-	-	-	-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.000.000.000		
3 29 05 1.07 0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	unit	-	-	-	-	-	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	3	2.000.000.000		
3 29 05 1.07 0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Dokumen	-	-	-	-	-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.000.000.000		
3 29 05 1.07 0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	unit	-	-	-	-	-	50	2.500.000.000	50	2.500.000.000	50	3.000.000.000	150	5.500.000.000		
3 29 05 1.07 0008	Pengoperasian infrastruktur aneka EBT	Jumlah personil yang dibayai untuk mengoperasikan infrastruktur aneka EBT	orang	-	-	-	-	-	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	15	500.000.000		
3 29 05 1.07 0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Jumlah Unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	50	2.000.000.000	50	2.250.000.000	50	2.500.000.000	150	4.750.000.000		
3 29 05 1.07 0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	1	200.000.000	4	500.000.000	4	600.000.000	9	1.100.000.000		
3 29 05 1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Dokumen	-	-	-	-	-	5	1.250.000.000	5	1.450.000.000	5	1.550.000.000	15	3.000.000.000		
3 29 05 1.08 0001	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Dokumen	-	-	-	-	-	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	3	450.000.000		
3 29 05 1.08 0002	Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	3	350.000.000		
3 29 05 1.08 0003	Pemberian Insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan	-	-	-	-	-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.000.000.000		
3 29 05 1.08 0004	Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	500.000.000		
3 29 05 1.08 0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan	-	-	-	-	-	1	300.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	3	700.000.000		
3 29 05 1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Dokumen	-	-	-	-	-	-	900.000.000	5	2.750.000.000	5	3.150.000.000	10	5.900.000.000		
3 29 05 1.09 0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	Laporan	-	-	-	-	-	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	3	450.000.000		
3 29 05 1.09 0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	unit	-	-	-	-	-	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	6	1.000.000.000		
3 29 05 1.09 0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	Dokumen	-	-	-	-	-	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	3	650.000.000		
3 29 05 1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Laporan	-	-	-	-	-	5	1.200.000.000	5	1.450.000.000	5	1.700.000.000	15	3.150.000.000		
3 29 05 1.10 0001	Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	-	-	-	-	-	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	3	650.000.000		
3 29 05 1.10 0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	-	-	-	-	-	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	3	650.000.000		
3 29 05 1.10 0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Laporan	-	-	-	-	-	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	3	550.000.000		
3 29 05 1.10 0004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	-	-	-	-	-	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	3	650.000.000		
3 29 05 1.10 0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	-	-	-	-	-	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	3	650.000.000		

**Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir	
					Target	Tahun 2022 Rp.	Target	Tahun 2023 Rp.	Target	Tahun 2024 Rp.	Target	Tahun 2025 Rp.	Target	Tahun 2026 Rp.	Target	Rp.
3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase peningkatan rumah tangga berlistrik	Persen	99,90%	99,92	3.620.375.000	99,93	4.198.875.000	99,94	5.780.375.000	99,95	6.270.375.000	99,96	6.770.375.000	99,96	29.230.375.000
		Persentase badan usaha ketenagalistrikan yang terbit administrasi dan teknis	Persen	NA	25,00	1.660.000.000	27	1.740.000.000	28	1.770.000.000	29	1.790.000.000	30	1.800.000.000	30	8.760.000.000
3 29 06 1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah	Persentase Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah	Persen	100%	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.500.000.000
3 29 06 1.01 0001	Penetapan Prosedur (Pedoman Teknis) dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTL Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam daerah provinsi yang ditetapkan	Dokumen	0 Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
3 29 06 1.01 0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan IUPTL Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik	Dokumen	0 Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.000.000.000
3 29 06 1.01 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan	0 Laporan	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	20	1.000.000.000
3 29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persen	100%	100%	400.000.000	100%	410.000.000	100	420.000.000	100	430.000.000	100	440.000.000	100	2.100.000.000
3 29 06 1.02 0001	Penetapan Prosedur (Pedoman Teknis) dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur (Pedoman Teknis) dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Dokumen	0 Dokumen	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000
3 29 06 1.02 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	1 Laporan	4	300.000.000	4	310.000.000	4	320.000.000	4	330.000.000	4	340.000.000	20	1.600.000.000
3 29 06 1.04	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah	Jumlah Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah	Dokumen	NA	2	410.000.000	2	420.000.000	2	430.000.000	2	440.000.000	2	440.000.000	10	2.140.000.000
3 29 06 1.04 0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Dokumen	0 Dokumen	1	135.000.000	1	140.000.000	1	145.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	720.000.000
3 29 06 1.04 0002	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Pemberian Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Dokumen	0 Dokumen	1	125.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	5	670.000.000
3 29 06 1.04 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	Laporan	0 Laporan	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	20	750.000.000
3 29 06 1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	Persentase Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	persen	NA	100%	350.000.000	100%	410.000.000	100%	420.000.000	100%	420.000.000	100%	420.000.000	100%	2.020.000.000
3 29 06 1.05 0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	Jumlah kebijakan terkait Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	Dokumen	0 Dokumen	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	375.000.000
3 29 06 1.05 0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	Jumlah Surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	Dokumen	0 Dokumen	1	175.000.000	1	185.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	5	945.000.000
3 29 06 1.05 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Laporan	0 Laporan	4	100.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	20	700.000.000

**Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026**



Kode				Bidang Urusan Pemerintahan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja												
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir		
1				2	3	4	5	Target 6	Rp. 7	Target 8	Rp. 9	Target 10	Rp. 11	Target 12	Rp. 13	Target 14	Rp. 15	Target 16	Rp. 17	
3	29	06	1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah Kabupaten/Kota yang teridentifikasi/terbangun dan tersosialisasikan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Kab/Kota	NA	11	3.620.375.000	11	4.198.875.000	11	4.430.375.000	11	4.910.375.000	11	5.410.375.000	11	22.570.375.000	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat idak Mampu	Dokumen	0 Dokumen	1	300.000.000	1	300.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	5	1.275.000.000	
3	29	06	1.06	0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Keluarga	0 Keluarga	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	1000	250.000.000
3	29	06	1.06	0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Laporan	0 Laporan	1	150.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	1	520.000.000	1	440.000.000	5	1.710.000.000
3	29	06	1.06	0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah yang terkumpul terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Dokumen	0 Dokumen	1	800.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	5	3.400.000.000
3	29	06	1.06	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Laporan	0 Laporan	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	500.000.000
3	29	06	1.06	0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah Sarana Yang Terbangun Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Unit	0 Unit	120	2.070.375.000	130	3.098.875.000	135	3.205.375.000	125	2.865.375.000	150	3.445.375.000	660	14.685.375.000
3	29	06	1.06	0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Laporan	0 Laporan	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas ESDM yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas ESDM dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun pada Bab IV telah dijelaskan mengenai indikator- indikator kinerja Dinas ESDM Untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD yangterkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral yakni:

Tujuan : Memulihkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran : 1. Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan

Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas ESDM Provinsi Jambi yang terkait dengan indikator tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jambi. Pencapaian IKU didukung oleh kinerja *outcome* atau *intermediate outcome*, yang pada umumnya merupakan hasil dari pelaksanaan urusan dalam bentuk program.



**Tabel VII-1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jambi Tahun 2021-2026**

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<p>Tujuan: Terwujudnya akses terhadap Elektrifikasi di Provinsi Jambi</p> <p>Sasaran: Meningkatnya Cakupan Layanan Elektrifikasi</p>	Rasio Elektrifikasi	$RE = \frac{RT_{PLN} + RT_{Non\ PLN}}{Total\ RT} \times 100\%$ <p>Definisi operasional : Perbandingan jumlah rumah tangga yang telah dialiri listrik PLN dan Non PLN dengan Jumlah total rumah tangga di Provinsi Jambi</p>	Dinas ESDM Prov. Jambi, KESDM, PT. PLN	
2	<p>Tujuan: Terwujudnya penurunan penggunaan energi tak terbarukan/fosil</p> <p>Sasaran: Menurunnya penggunaan energi tak terbarukan/fosil</p>	Penurunan Penggunaan Energi Tak Terbarukan/ Fosil	Jumlah Produksi energi dari infrastruktur EBT terbangun/ difasilitasi	Dinas ESDM Prov. Jambi, KESDM, DEN	
3	<p>Tujuan: Terwujudnya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi</p> <p>Sasaran: Meningkatnya pemanfaatan EBT dalam Bauran Energi</p>	Porsi EBT dalam Bauran Energi	$= \frac{Jumlah\ energi\ yang\ dimanfaatkan\ dari\ EBT}{Total\ Energi\ Primer} \times 100\%$ <p>Definisi operasional : Perbandingan jumlah energi yang dimanfaatkan dari EBT dengan total energi primer</p>	Dinas ESDM Prov. Jambi, KESDM, DEN, PT. PLN	
4	<p>Tujuan: Terwujudnya Kelestarian Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Jambi</p> <p>Sasaran: Meningkatnya pemanfaatan potensi wilayah konservasi dan pengusahaan air tanah yang baik di wilayah provinsi</p>	Persentase Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah	$= \frac{Luas\ daerah\ zona\ konservasi}{Luas\ cekungan\ air\ tanah\ provinsi} \times 100\%$ <p>Definisi operasional : Perbandingan luas daerah pemetaan zona konservasi yang dikerjakan terhadap total luasan cekungan air tanah provinsi</p>	Dinas ESDM Prov. Jambi	
5	<p>Tujuan: Terwujudnya tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik</p> <p>Sasaran: Meningkatnya tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan baik</p>	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan tata Kelola perusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang baik	$= \frac{IUP\ yang\ menerapkan\ aspek\ pengusahaan}{Jumlah\ total\ IUP} \times 100\%$ <p>Definisi operasional : Jumlah pelaku usaha pertambangan berizin yang menerapkan aspek pengusahaan dibagi dengan jumlah total pelaku usaha pertambangan yang berizin di kali 100%</p>	Dinas ESDM Prov. Jambi	
6	<p>Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik</p> <p>Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Implementasi Akuntabilitas Kinerja</p>	Predikat/nilaiAKI P	Nilai hasil revidu Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Wilayah	Dinas ESDM Prov. Jambi	
		Indek Kepuasan Masyarakat	<p>Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi</p> $SKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ per\ Unsur}{Total\ Unsur\ yang\ Terisi} \times Nilai\ Penimbang$ $(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = Nilai\ Indeks\ (X)$ <p>Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar X x 25 = y</p>	Dinas ESDM Prov. Jambi	



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yang dilaksanakan dengan memperhatikan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Selanjutnya, dalam rangka menjembatani pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan selama 5 (lima) tahun mendatang, sebagai koridor yang akan memberikan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi selama periode Tahun 2021-2026.

Sebagai implementasi pelaksanaan Renstra, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi wajib mempedomani Renstra dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi melakukan pemantauan terhadap penjabaran Renstra ke dalam Renja untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan.
3. Apabila terdapat perubahan regulasi di tingkat pusat maupun daerah, maka dapat dilakukan revisi Renstra sesuai dengan regulasi yang berlaku.
4. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan setelah Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi berakhir, maka Renstra ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi tahun 2027.



Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ini, penyelenggara tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal.